



LLDi^{ti}XV
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah XV



RENSTRA 2020-2024

REVISI KE PERTAMA

**MERDEKA
BELAJAR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga dokumen Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XV 2020-2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat terselesaikan.

Revisi Renstra ini sesuai arahan Kepmendikbudristek No 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. Dokumen ini penting sebagai acuan untuk melaksanakan pemantauan terhadap kinerja Renstra LLDIKTI Wilayah XV tahun 2020-2024, dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2025.

Revisi Renstra merupakan pedoman bagi LLDIKTI Wilayah XV dalam upaya untuk membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi, dalam meningkatkan upaya pencapaian terhadap sasaran dan target kinerja yang belum berhasil dicapai atau merupakan pemetaan terhadap kendala/permasalahan – strategi/tindak lanjut dalam Renstra 2020-2024. Review Renstra juga menjadi dasar dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) serta Laporan Kinerja (LAKIN) tahun berikutnya.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Revisi Renstra LLDIKTI Wilayah XV 2020-2024. Kami mengharapkan peran serta semua pihak untuk berkomitmen melaksanakan apa yang tertuang dalam dokumen Revisi Renstra ini.



DAFTAR ISI

Cover		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
BAB I	Pendahuluan	3
1.1.	Kondisi Umum	5
1.2.	Potensi dan Permasalahan	26
BAB II	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	30
2.1.	Visi LLDIKTI Wilayah XV	30
2.2	Misi LLDIKTI Wilayah XV	30
2.3	Tujuan LLDIKTI Wilayah XV	31
2.4	Sasaran LLDIKTI Wilayah XV	31
BAB III	Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	34
3.1.	Arah Kebijakan dan Strategi	34
3.2.	Kerangka Regulasi	44
3.3.	Kerangka Kelembagaan	52
3.4.	Reformasi Birokrasi	55
BAB IV	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program Pengawasan	57
4.1.	Target Kinerja	57
4.2.	Kerangka Pendanaan	64
4.3	Laporan Review Renstra Tahun 2023	67
BAB V	Penutup	77

BAB I PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan cita-cita kemerdekaan negara Indonesia yakni menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. Hal tersebut termaktub dalam UUD Pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya guna meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan” yang secara teknis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan bidang tugasnya dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) menyelenggarakan fungsi: (a). pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi; (b). pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi; (c). pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi; (d). pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal; (e). pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi; (f). pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi; (g). pelaksanaan kerja sama; (h). pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi; (i). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan (j). pelaksanaan administrasi

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV atau yang disingkat LLDIKTI XV dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga dan bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, melalui Sekretaris Jenderal .

Peningkatan mutu Pendidikan Tinggi merupakan prioritas utama dari rencana strategis Renstra Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XV 2020-2024. Peningkatan mutu pendidikan akan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, jika Pendidikan Tinggi mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat

Renstra Kemendikbud tersebut juga berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci 4 tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

BAB I Renstra LLDIKTI Wilayah XV ini terstruktur sebagai berikut:

- (a) Kondisi umum yang menjelaskan pencapaian dalam periode 2020-2024
- (b) Permasalahan yang masih dihadapi; dan
- (c) Tantangan yang harus diatasi untuk menyelesaikan Renstra LLDIKTI Wilayah XV 2020-2024.

1.1 Kondisi Umum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Kopertis berubah nama menjadi LLDIKTI dan wilayah hanya berubah dari 14 Wilayah menjadi 15 Wilayah. LLDIKTI Wilayah XV berlokasi di Kota Kupang dengan wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dimana sebelumnya Provinsi Nusa Tenggara Timur berada dalam wilayah pelayanan LLDIKTI VIII. Dengan berdirinya LLDIKTI Wilayah XV, pada Tanggal 16 April 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melantik sekretaris LLDIKTI Wilayah XV dan dilanjutkan dengan melantik Kepala LLDIKTI Pada Tanggal 20 September 2020 Oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga untuk pencapaian Renstra 2015-2019 belum dapat di gambarkan.

Angka partisipasi pendidikan tinggi Provinsi NTT masih rendah yakni 27,90 pada tahun 2021. Rendahnya APK pendidikan tinggi dipicu oleh beberapa faktor, selain dipengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat NTT, juga dipengaruhi keterbatasan dukungan infrastruktur

pendidikan tinggi.

Jumlah Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan tahun 2021 sebanyak 79 PT yang terdiri dari 63 PT dibawah binaan Kemdikbudristek dan 13 PT pembinaan non Kemdikbudristek.

Perguruan tinggi binaan Kemdikbudristek terdiri atas 5 PTN dan 58 PTS. Tidak semua kabupaten/kota di NTT memiliki Perguruan Tinggi. Terdapat 32 PT ada di pulau Timor, 19 PTS ada di pulau Flores, 4 PTS di pulau Sumba, 2 PTS di Pulau Alor dan 1 PTS di Pulau Rote. Sebaran Perguruan Tinggi yang tidak merata yang didukung dengan geografis NTT sebagai provinsi kepulauan mengakibatkan terjadinya disparitas angka partisipasi pendidikan tinggi di provinsi NTT.

Sebanyak 18 kabupaten dari total 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT merupakan daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (daerah 3T). Data keluarga miskin Provinsi NTT pada tahun 2022 sebanyak 1,131 juta jiwa dari total 5,466 juta jiwa (atau sebesar 20,69%). Saat ini di tahun 2024 hanya terdapat 57 PTS di wilayah LLDIKTI XV.

Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia, ekonomi dan ketidakmampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anak ke jenjang perguruan tinggi mengakibatkan tingginya jumlah pengangguran dan rendahnya jumlah siswa lulusan SMA/SMK sederajat yang melanjutkan ke pendidikan tinggi. Pada tahun 2022 jumlah siswa SMA/SMK sederajat yang lulus ujian (tamat) sebanyak 64.508. Tingkat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi hanya mencapai 32,48%.

1. S.1 Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Tinggi

IKU 1.1 Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Terlaksananya Layanan LLDIKTI yang Tepat Waktu

Jumlah Layanan Kelembagaan

- melaksanakan penilaian kinerja perguruan tinggi
- melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan perguruan tinggi
- melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan tata kelola perguruan tinggi
- melaksanakan penilaian usul pendirian, perubahan, dan pembubaran/pencabutan izin perguruan tinggi serta pembukaan dan penutupan program studi;

- melaksanakan penyusunan usul penetapan pendirian, perubahan, dan pembubaran/pencabutan izin perguruan tinggi serta pembukaan dan penutupan program studi

❖ Layanan Sumber Daya

- melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan
- melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan kompetensi, dan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian angka kredit jabatan fungsional
- melaksanakan penilaian angka kredit jabatan akademik dosen dan jabatan fungsional lainnya serta penetapan angka kredit jabatan akademik asisten ahli, lektor, dan lektor kepala
- melaksanakan penyiapan bahan penilaian beban kerja dosen;
- melaksanakan verifikasi data dan aktivitas dosen

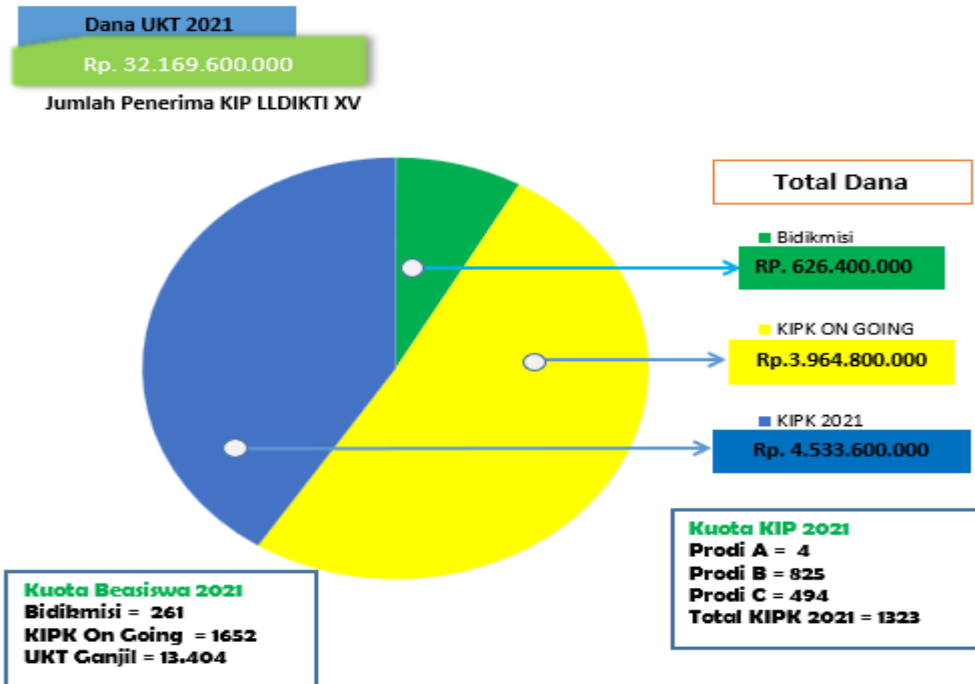
❖ Layanan Sistem Informasi

- melaksanakan pengelolaan pangkalan data pendidikan tinggi;
- melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi LLDIKTI;

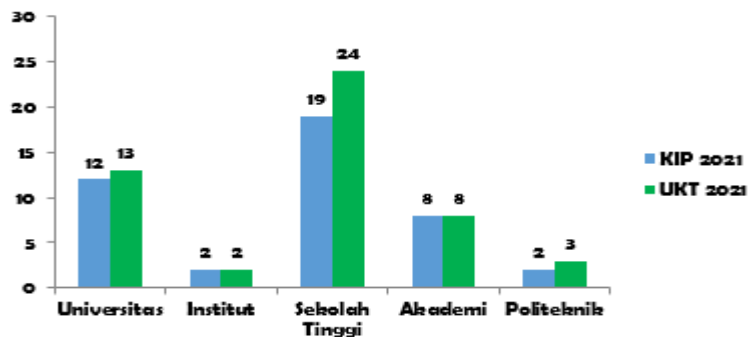
❖ Layanan Kemahasiswaan

- melaksanakan penilaian dan rekomendasi penerima beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan kesejahteraan mahasiswa
 - melaksanakan penilaian pemberian beasiswa dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
- 1) Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa (KIPK/Bidikmisi/UKT)

DATA BEASISWA LLDITKI XV



Jumlah PTS Penerima KIP dan UKT 2021 LLDIKTI XV



No	Program Beasiswa	Jumlah PTS Penerima	Jumlah Kuota	Realisasi
1	Bidikmisi on going (2019)	17	382	382
2	KIPK 2020	29	1759	1759
3	KIPK 2021	46	2024	2024
4	KIPK 2022	48	2836	2836
5	KIPK 2023	47	5482	5482

Dengan jumlah beasiswa yang menjadi target LLDIKTI XV untuk membantu dan memfasilitasi perguruan tinggi dengan adanya jumlah mahasiswa. Dengan maksud untuk menopang dan mensupport mahasiswa dalam Pendidikan, sehingga perlunya beasiswa dalam hal ini adalah bantuan berupa anggaran kepada mahasiswa agar bisa melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi. Adapun jenis beasiswa yang LLDIKTI sediakan untuk para mahasiswa yakni Bidikmisi dan juga KIP Kuliah.

Pada tahun 2021 tidak ada lagi beasiswa Bidikmisi on going dan digantikan dengan beasiswa KIP Kuliah. Sehingga pada tahun 2021 jumlah PTS yang menerima KIP Kuliah berjumlah 46 PTS dengan total mahasiswa penerima sebanyak 2034 sesuai dengan target penerima yakni 2034 orang mahasiswa.

Selanjutnya di tahun 2022 penerima KIP Kuliah meningkat menjadi 48 PTS penerima dengan jumlah Mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah sebanyak 2836 sesuai dengan kuota yang disediakan yakni 2836 orang mahasiswa.

- penelusuran lulusan perguruan tinggi dan sistem informasi dunia usaha dan dunia kerja

1) Program pengembangan Talenta Mahasiswa



Berdasarkan data olahan yang telah di lampirkan pada gambar di atas, telah di akumulasikan jumlah total pemilihan mahasiswa berprestasi (PILMAPRES) bahwa, pada tahun 2021 terdapat 6 mahasiswa yang di pilih sebagai mahasiswa berprestasi yang di sisir dari beberapa Perguruan Tinggi Swasta Lingkup LLDIKTI XV dan berhasil mendapatkan 6 Mahasiswa serapan dari Universitas Widya Mandira, Unkrisna, STFK, UJI Ruteng, Undana dan Universitas Flores.

Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah mahasiswa Pilihan berprestasi menjadi 5 Orang serapan dari beberapa PTS Lingkup LLDIKTI XV yakni Universitas Widya Mandira, Unkriswina, Uki Ruteng, Undana dan Universitas Flores.

Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)



No	Jumlah Mahasiswa Peserta Seleksi	Mahasiswa Peserta yang Lolos Seleksi	Presentase (%)
1	7	1	14,2

Berdasarkan tabel uraian data pemilihan mahasiswa berprestasi (PILMAPRES) di atas, jelas pemilihan mahasiswa berprestasi diikuti oleh beberapa mahasiswa yang ikut seleksi, namun hanya ada satu mahasiswa yang mewakili Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Lingkup +LLDIKTI XV dengan Persentase kelulusan dari total PTS Lingkup LLDIKTI XV yaitu, ada total 7 orang yang mengikuti seleksi, akan tetapi hanya satu orang yang lulus seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi (PILMAPRES) dengan persentase 14,2%.

1. Olimpiade Nasional MIPA

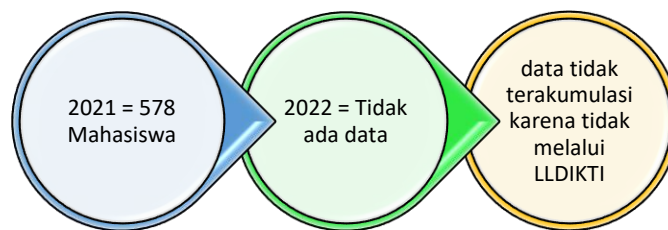
No	Bidang Studi	Seleksi Regional		Tingkat Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Matematika	27	31	1
2	Fisika	15	15	2
3	Biologi	25	16	2
4	Kimia	19	15	2

Olimpiade Nasional Fakultas MIPA dengan jurusan/Prodi Matematika, Fisika, Biologi, dan Kimia dengan masing-masing jumlah peserta yang ikut seleksi di setiap tahunnya.

- Pada tahun 2021 prodi Matematika dengan jumlah peserta ikut seleksi berjumlah 27 orang, tahun 2022 berjumlah 31 orang dengan total lanjut ke Tingkat Nasional berjumlah satu Orang.

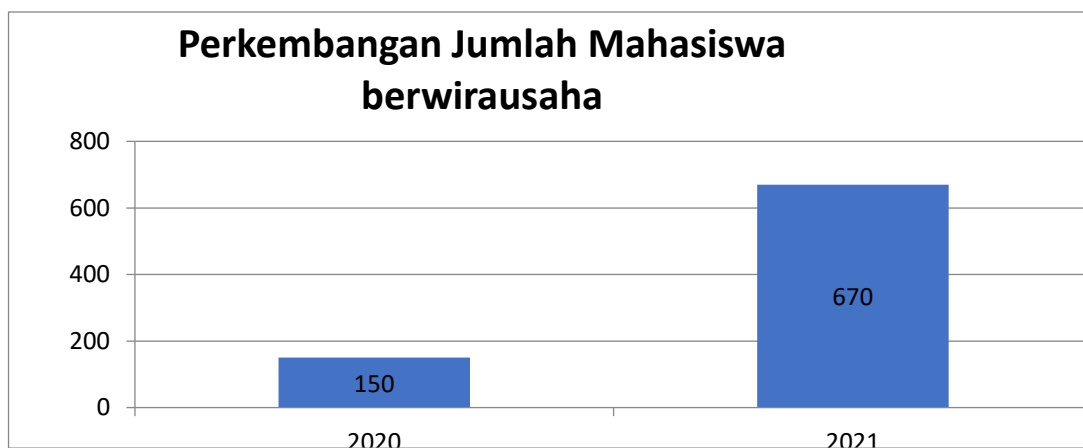
- Prodi Fisika, total seleksi tahun 2021 15 orang dan 2022 15 orang dengan rata-rata lulus ke Tingkat Nasional sebanyak 2 orang
- Prodi Biologi, seleksi tahun 2021 sebanyak 25 Orang dan 2022 sebanyak 16 orang dengan total lulus ke Tingkat Nasional sebanyak 2 orang, dan
- Prodi Kimia total mahasiswa seleksi tahun 2021 sebanyak 19 dan 2022 sebanyak 15 dengan total lulus ke Tingkat Nasional sebanyak 2 orang.

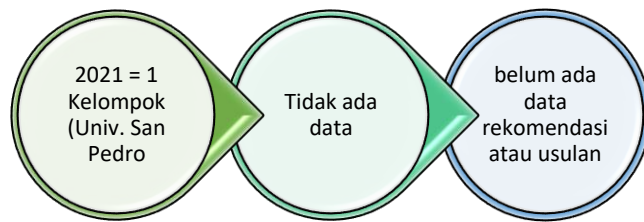
Program Kampus Mengajar



Program Kampus Mengajar (PKM) yang dilakukan oleh mahasiswa tiap tahunnya, mencakup tahun 2021 dan tahun 2022. Sesuai dengan uraian tabel di atas, bahwa pada tahun 2021 total mahasiswa yang mengikuti program kampus belajar berjumlah 578 orang mahasiswa dari beberapa PTS yang tersebar di bawah naungan LLDIKTI XV-Nusa Tenggara Timur. Namun pada tahun 2022 tidak ada data mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar atau tidak dapat diakses dikarenakan melakukan dan mengikuti program melalui system Online namun Tidak Melalui LLDIKTI XV.

2. Program Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI)



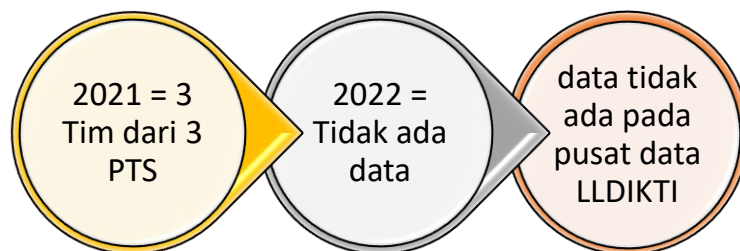


Berdasarkan Tabel di atas,

Tahun 2021 : 1 kelompok (Univ. San Pedro)

Tahun 2022 : (tidak ada data)

3. National University Debating Championship (NUDC)



Tahun 2021 : 3 Tim dari 3 PTS (UNDANA, UNWIRA, UKI Ruteng)

Tahun 2022 : (tidak ada data)

4. Tracer Study Dan Pusat Karir

NO	2021	2022
1	34 PTS Terdaftar	3 PTS Terdaftar

Berdasarkan data Pusat Tracer Study Belmawa, untuk PTS di LLDIKTI Wilayah XV ada 34 PTS yang sudah terdata dalam Sistem Tracer Study. Namun demikian, tidak semua PTS tersebut secara periodik melaporkan Tracer Study. Data akhir bulan Juni 2022, baru 3 PTS yang melaporkan Tracer Study:

1. Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
2. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo Kupang

3. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Fajar Timur

❖ Layanan Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Kemahasiswaan

- melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan kemampuan akademik, wawasan, penalaran, kreativitas, minat, bakat, kewirausahaan, dan pembinaan organisasi kemahasiswaan
- melaksanakan fasilitasi penjaminan mutu eksternal perguruan tinggi dan program studi
- melaksanakan fasilitasi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pemerolehan kekayaan intelektual, publikasi hasil penelitian, dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- melaksanakan fasilitasi penjaminan mutu pemerolehan kekayaan intelektual dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;

❖ Layanan Fasilitasi Peningkatan Mutu Kelembagaan

- Melaksanakan pendampingan peningkatan akreditasi program studi
- Melaksanakan pendampingan peningkatan akreditasi perguruan tinggi
- Melaksanakan pendampingan untuk perubahan bentuk perguruan tinggi
- Melaksanakan layanan rekomendasi peningkatan akreditasi program studi
- Melaksanakan layanan rekomendasi peningkatan akreditasi perguruan tinggi
- Melaksanakan layanan rekomendasi perubahan bentuk perguruan tinggi
- Melaksanakan pendampingan penerapan Standar Penjaminan Mutu Internal
- Melaksanakan pendampingan penerapan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan dan anti korupsi.

❖ Layanan Sistem Informasi, Kerjasama dan Publikasi (Sijalikasi)

- melaksanakan fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pengembangan, dan pendayagunaan sarana dan prasarana perguruan tinggi
- melaksanakan penyusunan usul penerima bantuan sarana dan prasarana perguruan tinggi
- melaksanakan kerja sama di bidang fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi
- melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain, industri, dan instansi lain;
- melaksanakan fasilitasi pengembangan dan rekomendasi kerja sama luar negeri perguruan tinggi
- melaksanakan penyusunan bahan kerja sama
- melaksanakan urusan publikasi, hubungan masyarakat, dan dokumentasi kegiatan LLDIKTI
- melaksanakan penyusunan bahan jawaban atas pemberitaan media massa dan pengaduan masyarakat;

❖ Layanan Umum (Perencanaan Program dan Anggaran, Evaluasi dan Penyusunan Laporan (PPA-EPL), Keuangan dan Perbendaharaan dan Kerumahtanggaan, Persuratan, Kearsipan dan BMN (RTPK - BMN))

- melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan LLDIKTI;
- melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen LLDIKTI; dan
- melaksanakan penyusunan laporan LLDIKTI
- melaksanakan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas pimpinan di lingkungan LLDIKTI
- melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan LLDIKTI

- melaksanakan urusan layanan kesehatan dan layanan kepustakaan di lingkungan LLDIKTI
 - melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan LLDIKTI
 - melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas teknis LLDIKTI
 - melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan LLDIKTI
 - melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian dan LLDIKTI; dan
 - melaksanakan penyusunan laporan Bagian dan konsep laporan LLDIKTI.
 - melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendayagunaan, pemeliharaan, perawatan, pendistribusian, inventarisasi, dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan LLDIKTI
 - melaksanakan pengelolaan sistem manajemen dan akuntansi barang milik negara LLDIKTI
 - melaksanakan penyusunan laporan barang milik negara di lingkungan LLDIKTI;
 - melaksanakan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, dan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya di lingkungan LLDIKTI
- ❖ Layanan Hukum, Kepegawaian, Tata Laksana dan Humas (HKTL -Humas)
- melaksanakan penyusunan bahan usul formasi dan rencana pengembangan pegawai LLDIKTI;
 - melaksanakan penyusunan bahan usul penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan urusan mutasi lainnya di lingkungan LLDIKTI
 - melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian, penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan LLDIKTI
 - melaksanakan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan tugas belajar di lingkungan LLDIKTI
 - melaksanakan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi

kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, dan dokumen kepegawaian lainnya di lingkungan LLDIKTI

- melaksanakan urusan pengembangan, disiplin, dan usul pemberian penghargaan pegawai LLDIKTI
- melaksanakan urusan pemberian cuti pegawai LLDIKTI
- melaksanakan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai LLDIKTI
- melaksanakan penyusunan bahan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil di lingkungan LLDIKTI
- melaksanakan penyusunan bahan pengangkatan dalam jabatan, pelantikan, dan serah terima jabatan di lingkungan LLDIKTI
- melaksanakan urusan perpindahan dan mutasi lainnya pendidik dan tenaga kependidikan
- melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
- melaksanakan urusan disiplin dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan
- melaksanakan urusan cuti dan pemberian penghargaan/tanda jasa pendidik dan tenaga kependidikan
- melaksanakan penyusunan bahan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan LLDIKTI
- melaksanakan penyusunan bahan penetapan inpassing dosen non pegawai negeri sipil dan kenaikan jabatan dan pangkat fungsional dosen, tenaga fungsional lainnya, dan tenaga kependidikan
- melaksanakan penyusunan bahan usul pendidik dan tenaga kependidikan yang akan mengikuti pelatihan prajabatan, ujian dinas, pendidikan dan pelatihan, dan ujian penyesuaian ijazah di lingkungan LLDIKTI
- melaksanakan penyusunan bahan penetapan tugas belajar, pemberhentian sementara dari jabatan dosen, dan pengaktifan kembali dosen perguruan tinggi di wilayah kerjanya
- melaksanakan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya

- melaksanakan penyusunan bahan advokasi hukum di lingkungan LLDIKTI
- melaksanakan penyusunan bahan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja LLDIKTI
- melaksanakan penyusunan bahan peta proses bisnis, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan publik LLDIKTI
- melaksanakan penyiapan bahan reformasi birokrasi LLDIKTI;

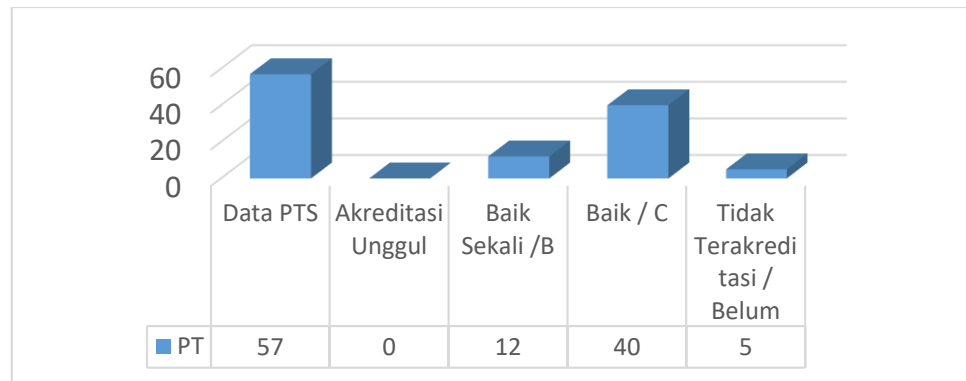
➤ **Upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan untuk IKU 1.1 Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI maka dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung dari pengukuran kinerja Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 3 Sebagai berikut:**

1. Kuesioner diberikan untuk responden individu dimana sasarannya adalah pengguna layanan yang ada di LLDIKTI Wilayah XV. Kuesioner akan dikumpulkan pada Triwulan II ini sebanyak 251 responden.
2. Evaluasi SOP
3. Evaluasi Kinerja Akademik Dan Kelembagaan Perguruan Tinggi
4. Pengawasan, Pengendalian Dan Pembinaan Wasdalbin PTS LLDIKTI Wilayah XV
5. Verifikasi Pelaksanaan Tugas Belajar Dosen
6. Workshop Penyusunan SKP (Daring)
7. Sosialisasi Peraturan Dan Kebijakan Perguruan Tinggi
8. Monitoring dan Supervisi KIP Kuliah
9. Rapat ZIWBK dan Rapat Evaluasi Kinerja Layanan LLDIKTI Wilayah XV
10. Penerapan layanan online jabatan fungsional dosen melalui aplikasi Sikomodo15.
11. Kuesioner diberikan untuk responden individu dimana sasarannya adalah pengguna layanan yang ada di LLDIKTI Wilayah XV. Kuesioner sudah dikumpulkan sebanyak 314 responden, dan yang menyatakan sangat mudah dalam pelayanan 33,8 %, dan mudah 42,4 %, cukup Mudah 19,3 %. Sesuai Kategori Puas (sangat mudah dan mudah), Cukup (cukup mudah), dan kurang puas (sulit dan Sangat sulit), maka tingkat kepuasan saat ini 76,2 %.
12. Bimtek Penyusunan SKP.
13. Pengawasan, Pengendalian Dan Pembinaan Wasdalbin PTS LLDIKTI Wilayah XV.

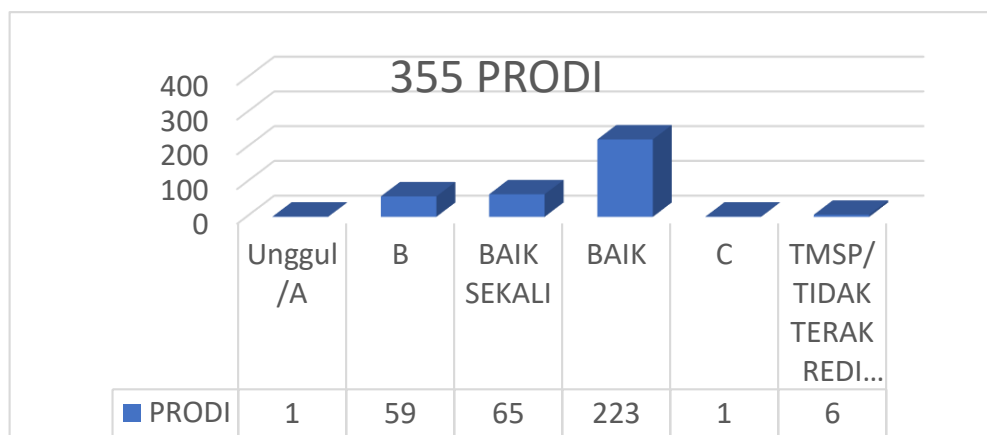
14. Verifikasi Pelaksanaan Tugas Belajar Dosen.
15. Pembinaan Lapangan Dalam rangka Pelaporan BKD Dosen Pada LLDIKTI Wilayah XV.
16. Sosialisasi dan Asistensi Pengajuan Tunjangan Sertifikasi Dosen Pada LLDIKTI Wilayah XV.
17. FGD Pembahasan Penilaian Angka Kredit usulan jabatan fungsional dosen LLDIKTI Wilayah XV TA.2024.
18. Pendampingan pemanfaatan Layanan Online jabatan Fungsional.
19. Bimtek SIKOMODO15 bagi TIM PAK LLDIKTI XV.
20. Berdasarkan hasil Survey yang diberikan kepada pengguna Layanan untuk Triwulan III Tahun 2024 persentase kepuasan pengguna Layanan saat ini mencapai 98 % dari 347 Orang responden di 57 PTS Lingkup LLDIKTI XV
21. Untuk Upaya Tindak lanjut dan perbaikan dan memperkuat integritas pegawai dan mewujudkan LLDIKTI Wilayah XV sebagai Zona Integritas Wilayah bebas korupsi (ZIWBK) maka di adakan kegiatan Studi Tiru di LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta.
22. Pengawasan, Pengendalian Dan Pembinaan Wasdalbin PTS LLDIKTI Wilayah XV.
23. LLDIKTI XV Juga melaksanakan Rapat Koordinasi Pimpinan PTS Lingkup LLDIKTI XV Serta Melaksanakan kegiatan penyusunan Peta Proses Bisnis dan pemutakhiran POS AP yang pada Triwulan II telah dirancang sebagai upaya tindak lanjut dan perbaikan.
24. Layanan Jabatan Fungsional Dosen dan Guru Besar, Layanan Sister,dan Layanan Pindah Home Base.

IKU 1.2 Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain.

- 🏆 Tercapainya Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain
- ❖ Pemetaan akreditasi PTS di Wilayah LLDIKTI XV Keadaan Juli 2024. Persentase PTS yang terakreditasi 91,22%.



- ❖ Pemetaan akreditasi Prodi di Wilayah LLDIKTI XV Keadaan Juli 2024. Persentase Prodi yang terakreditasi 98,31%.

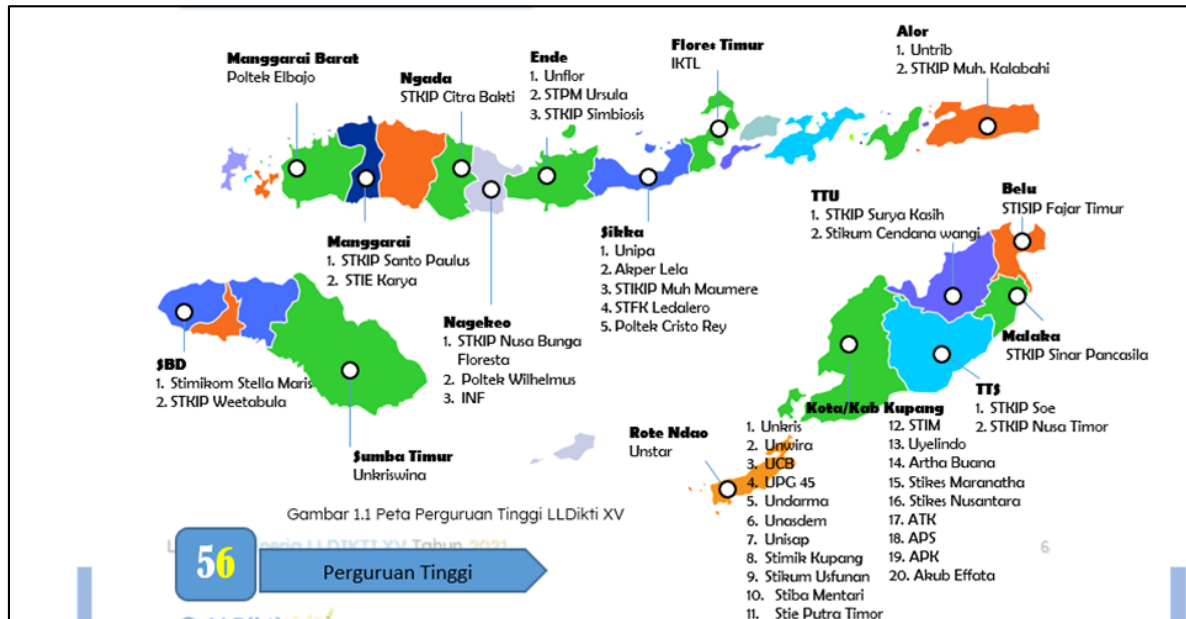


- ❖ Jumlah Persebaran PTS

Berdasarkan gambaran persebaran PTS yang ada di Lingkup LLDIKTI XV pertahun 2021 berjumlah 56 PTS yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur yang berada di bawah naungan LLDIKTI XV. Akan tetapi di tahun 2022 ini jumlah PTS mengalami penambahan dua PTS Lagi yang terbentuk di Kabupaten Ende dan Kabupaten Sumba Barat daya sehingga total Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Lingkup Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi XV menjadi 58 PTS.

- ❖ Terlaksananya Peningkatan Mutu dengan Cara Konsolidasi PTS dengan PTS lain.

- ❖ Jumlah Kerjasama Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan PTS dengan PTS lain.



No.	Perguruan Tinggi	Total Kerja Sama
1	Universitas Flores	83
2	Universitas Muhammadiyah Kupang	82
3	Universitas Kristen Wira Wacana Sumba	68
4	Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	58
5	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo Kupang	56
6	Universitas Kristen Artha Wacana	43
7	Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero	42
8	Politeknik Elbajo Commodus	38
9	Universitas Katolik Widya Mandira Kupang	37
10	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti	29
11	Akademi Keperawatan ST Elisabeth Lela	29

Jumlah Kerjasama Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan PTS dengan PTS lain Pada tahun 2021 tercatat ada 11 Perguruan Tinggi Swasta di Lingkup LLDIKTI XV yang telah melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Swasta lain. Total kerja sama oleh PTS dengan PTS lain dengan jumlah kerja sama terbanyak ada pada Universitas Flores dengan total kerja sama mencapai nilai 83 kerja sama dan jumlah kerja sama yang di lakukan paling sedikit yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti dan juga Akademi Keperawatan ST Elisabeth Lela yang masing-masing berjumlah 29 Kerja sama.

- **Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain**

IKU 1.2 maka dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung dari pengukuran kinerja Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 3 Sebagai berikut:

1. Layanan pembukaan program studi dan perguruan tinggi:
 - Rekomendasi pembukaan program studi baru (1 prodi
 - Rekomendasi reakreditasi prodi (3)
 - Rekomendasi akreditasi pt 13
2. Pendampingan akreditasi prodi dan PTS:

Review Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) oleh tim EKA LLDIKTI XV sebanyak 13 PTS.
3. Layanan perubahan bentuk PTS:
 - untuk perguruan tinggi ada 58 PTS Unggul/A (-), Baik Sekali/B (13), Baik (33) dan Tidak Terakreditasi (1)
 - untuk prodi ada 306 Prodi Unggul/A (1), Baik Sekali/B (126), Baik (173) dan Tidak Terakreditasi (6)
4. Evaluasi tata kelola PTS : Pendampingan Tata Kelola PTS bagi STIKES Nusantara (Dalam Masa Pembinaan)
5. Layanan perubahan lokasi PTS
6. Layanan pembukaan program studi dan perguruan tinggi:
 - Jumlah PTS yang memenuhi Standar mutu sesuai Permendikbudristek N0.53 Tahun 2023 (52 PTS)
 - PTS yang melaksanakan SPMI (52 PTS)
 - Jumlah PTS yang tata kelola berkualitas (52 PTS)
 - Pemberian Rekomendasi tepat waktu (14 PTS)
 - Jumlah PTS yang memiliki akreditasi PT (52 PTS)
 - Jumlah PTS yang memiliki akreditasi Program Studi (355 PS)
7. Pendampingan akreditasi prodi dan PTS:

Review Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) oleh tim EKA LLDIKTI XV sebanyak 40 PTS.
8. Evaluasi tata kelola PTS : Monitoring dan Evaluasi Kinerja Akademik PTS Lingkup LLDIKTI Wilayah XV.

9. Lokakarya Sistem penjaminan mutu internal dan audit mutu internal Perguruan Tinggi.
10. Layanan perubahan lokasi PTS.
11. Layanan pembukaan program studi dan perguruan tinggi:
 - Jumlah PTS yang memenuhi Standar mutu sesuai Permendikbudristek N0.53 Tahun 2023 (52 PTS)
 - PTS yang melaksanakan SPMI (52 PTS)
 - Jumlah PTS yang tata kelola berkualitas (52 PTS)
 - Pemberian Rekomendasi tepat waktu (14 PTS)
 - Jumlah PTS yang memiliki akreditasi PT (52 PTS)
 - Jumlah PTS yang memiliki akreditasi Program Studi (355 PS)
12. Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen SPMI Pada PTS Unggul.
13. FGD perumusan Peta jalan 9 Road Map) peningkatan Mutu Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah XV
14. Lokakarya Sistem penjaminan mutu internal dan audit mutu internal Perguruan Tinggi. Sharring session proyeksi Perguruan Tinggi Menuju Unggul
15. Visitasi Lapangan dalam rangka Layanan Rekomendasi
16. Sharring Session proses Akreditasi di BAN PT LLDIKTI Wilayah XV

2. S.2 Meningkatnya Efektifitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi

IKU 2.1 Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Pada Tahun 2023 target kinerja dari IKU 2.1 adalah sebesar 25.86% berdasarkan formula perhitungan sbb :

Formula Perhitungan Tahun 2023 :

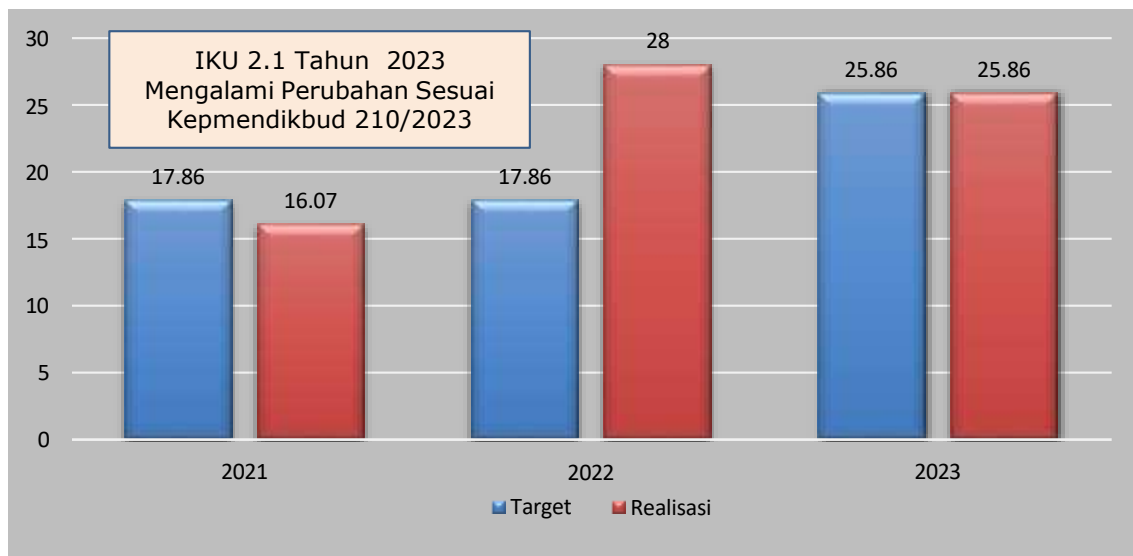
15

$$\frac{15}{58} \times 100 = 25,86\%$$

*15 = jumlah PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

*58 = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

Perbandingan Capaian IKU 2.1



berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan monitoring ada 18 PTS yang mengikuti MBKM dengan rincian: 9 PTS Program Pertukaran Mahasiswa, 8 PTS program Magang, KKN Tematik, dan 1 PTS Penelitian/Riset.

1. Masih banyak Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah XV yang belum mengimplementasikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
2. LLDIKTI Wilayah XV belum memiliki data yang lengkap terkait implementasi belajar mahasiswa di luar program studi terkait pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar di bidang akademik dan aktivitas mahasiswa di bidang non akademik;
3. Perguruan Tinggi belum sepenuhnya memahami pengelolaan beasiswa mahasiswa dan pelaporan data beasiswa dari perguruan tinggi tidak sesuai batas waktu dan tidak sesuai ketentuan, selain itu terdapat pula mahasiswa mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa di tengah masa penerimaan;
4. Masih kurangnya partisipasi Perguruan Tinggi Swasta di wilayah XV dalam mengikuti kegiatan PILMAPRES;
5. Masih banyaknya perguruan tinggi yang belum melaporkan data *tracer study*.

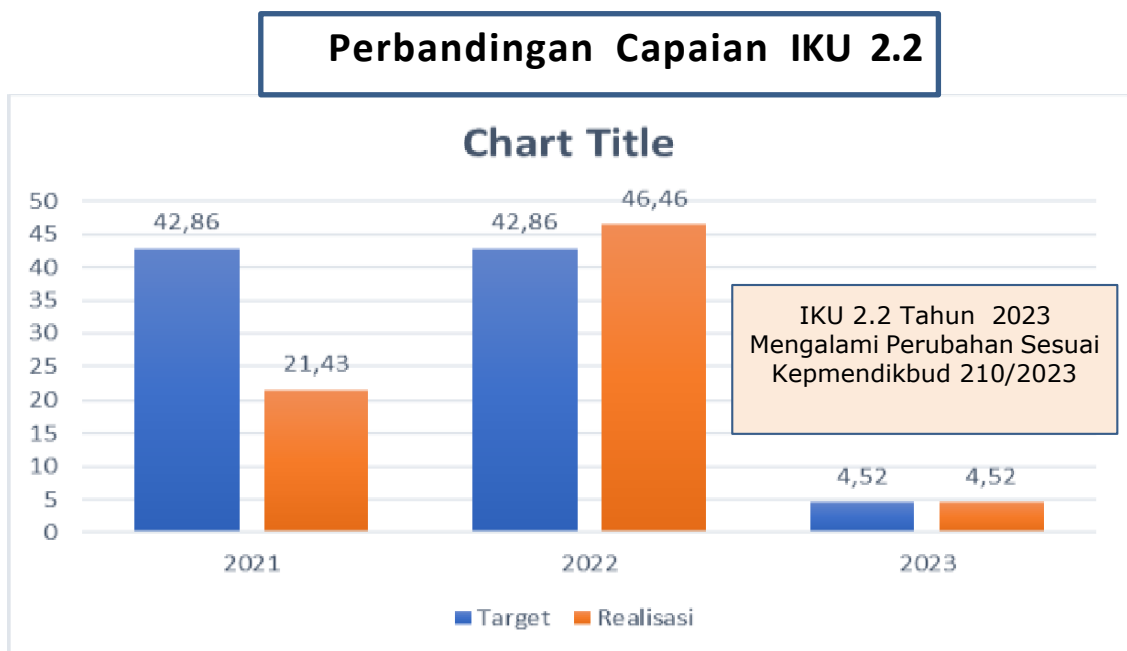
➤ **Untuk Meningkatkan Efektifitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi IKU 2.1 Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi maka dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung dari pengukuran kinerja Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 3 Sebagai berikut:**

1. Program Pengembangan Kreativitas Mahasiswa (PKM)
2. Program Indonesia Pintar
3. Program MBKM
4. Layanan akademik dan Kemahasiswaan lainnya sesuai tupoksi
5. Pembinaan Lapangan dalam rangka MBKM, Tracer Studi dan Program Kreatifitas Mahasiswa.
6. Pendampingan Pengelolaan program KIPK 2024.
7. Pendampingan pelaporan Data Tracer Studi Perguruan Tinggi.
8. Diseminasi Strategi Implementasi MBKM.
9. Fasilitasi dan Peningkatan Program MBKM.
10. Layanan akademik dan Kemahasiswaan lainnya sesuai tupoksi.
11. Layanan pembukaan program studi dan perguruan tinggi:
 - Jumlah PTS yang memenuhi Standar mutu sesuai Permendikbudristek N0.53 Tahun 2023 (52 PTS)
 - PTS yang melaksanakan SPMI (52 PTS)
 - Jumlah PTS yang tata kelola berkualitas (52 PTS)
 - Pemberian Rekomendasi tepat waktu (14 PTS)
 - Jumlah PTS yang memiliki akreditasi PT (52 PTS)
 - Jumlah PTS yang memiliki akreditasi Program Studi (355 PS)
12. Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen SPMI Pada PTS Unggul.
13. FGD perumusan Peta jalan 9 Road Map) peningkatan Mutu Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah XV
14. Lokakarya Sistem penjaminan mutu internal dan audit mutu internal Perguruan Tinggi.
15. Sharring session proyeksi Perguruan Tinggi Menuju Unggul
16. Visitasi Lapangan dalam rangka Layanan Rekomendasi

17. Sharring Session proses Akreditasi di BAN PT LLDIKTI Wilayah XV

IKU 2.2 Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Pada Tahun 2023 target kinerja dari IKU 2.2 adalah sebesar 4.5%. Persentase 4,52% atau terdapat 11 PTS yang mahasiswanya melaksanakan kegiatan di luar kampus/diluar prodi diantaranya pertukaran mahasiswa 196, kampus mengajar 861 mahasiswa, MSIB 236 mahasiswa, KKN Tematik 705, Penelitian/Riset 13 Mahasiswa, Kewirausahaan Merdeka 106 mahasiswa, kegiatan Lainnya 1.8507 Mahasiswa total mahasiswa program MBKM berjumlah 3.967 mahasiswa. Jumlah mahasiswa dari 58 PTS = 83.410 orang.



Formula Perhitungan :

$$\frac{3.767}{83.410} \times 100 = 4,52\%$$

- * 3.767 = jumlah mahasiswa dari 11 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi
- * 83.410 = total jumlah mahasiswa dari 58 PTS di wilayah kerja LLDIKTI XV

➤ **Upaya untuk peningkatan Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi maka dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung dari pengukuran kinerja Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 3 Sebagai berikut:**

1. Program Kreativitas Mahasiswa
 - PKM 5 kelompok P2MW 10 proposal
2. Pendampingan penyusunan kurikulum merdeka belajar, kampus merdeka(MBKM), PTS LLDIKTI Wilayah XV
3. Pengembangan Kreativitas Mahasiswa.
4. Seleksi Pilmapres TA.2023.
5. Pendampingan penyusunan kurikulum merdeka belajar, kampus merdeka(MBKM), PTS LLDIKTI Wilayah XV.
6. Fasilitasi dan Peningkatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
7. Pendampingan Pengelolaan program KIPK 2024.
8. Pendampingan pelaporan Data Tracer Studi Perguruan Tinggi.
9. Bimtek penyelenggaraan RPL
10. Bimtek Dosen Pengampu Mata Kuliah PMM-15
11. Layanan akademik dan Kemahasiswaan lainnya sesuai tupoksi.

IKU. 2.3 Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba, dan anti korupsi

IKU 2.3 merupakan implementasi atas Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS. Indikator keberhasilan pada IKU ini yakni jumlah PTS yang sudah mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, anti perundungan dan anti korupsi di lingkup LLDIKTI Wilayah XV. Pada tahun 2023 target kinerja dari IKU 2.3 adalah sebesar 50% yang pada akhir tahun target tersebut dapat terlampaui dengan hasil sebanyak 50%. Dari 58 PTS yang ada di wilayah layanan LLDIKTI XV, Persentase 50% atau 31 PTS yang Sudah Memiliki Akun Portal PPKS PTS, dan yang belum memiliki akun 31 PTS. Progres pembentukan Satgas PPKS : Sudah Terbentuk Calon Pansel PPKS 3 PTS dan Sudah Terbentuk Pansel Aktif PPKS 1 PTS, Kegiatan sosialisasi antitoleransi, antikekerasan seksual dan anti perundungan dan sekaligus acara deklarasi Merdeka dari Kekerasan Seksual dan Tiga Dosa Besar Pendidikan dengan peserta semua PTS dan masyarakat umum pada acara Car Free Day.

Berikut merupakan rincian 31 PTS yang Sudah Memiliki Akun Portal PPKS :

**Daftar Nama PTS LLDikti Wilayah XV Yang Sudah Membentuk
Pansel Dan Satgas PPKS**

No	Nama Perguruan Tinggi Swasta	Admin Portal	Calon Pansel	Pansel Aktif	Satgas
1	Universitas Katolik Widya Mandira Kupang				
2	Universitas Muhammadiyah Kupang				
3	Universitas Nusa Nipa				
4	Universitas Tribuana Kalabahi				
5	Universitas San Pedro				
6	Universitas Kristen Wira Wacana Sumba				
7	Universitas Aryasatya Deo Muri				
8	Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng				
9	Universitas Katolik Weetebula				
10	IKIP Muhammadiyah Maumere				
11	Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka				
12	Institut Nasional Flores				
13	Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero				
14	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang				
15	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo Kupang				
16	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oemathonis				
17	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula				
18	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Politik Fajar Timur				
19	Sekolah Tinggi Informatika Komputer Artha Buana				
20	STIKES Maranatha Kupang				
21	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti				
22	STKIP Sinar Pancasila				
23	STKIP Muhammadiyah Kalabahi				
24	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Stella Maris Sumba				
25	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi				
26	Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa				

27	Akademi Keuangan Dan Perbankan Effata Kupang				
28	Akademi Pariwisata Kupang				
29	Akademi Keperawatan ST Elisabeth Lela				
30	Politeknik Cristo Re				
31	Politeknik Kesehatan Bakti Sumba				

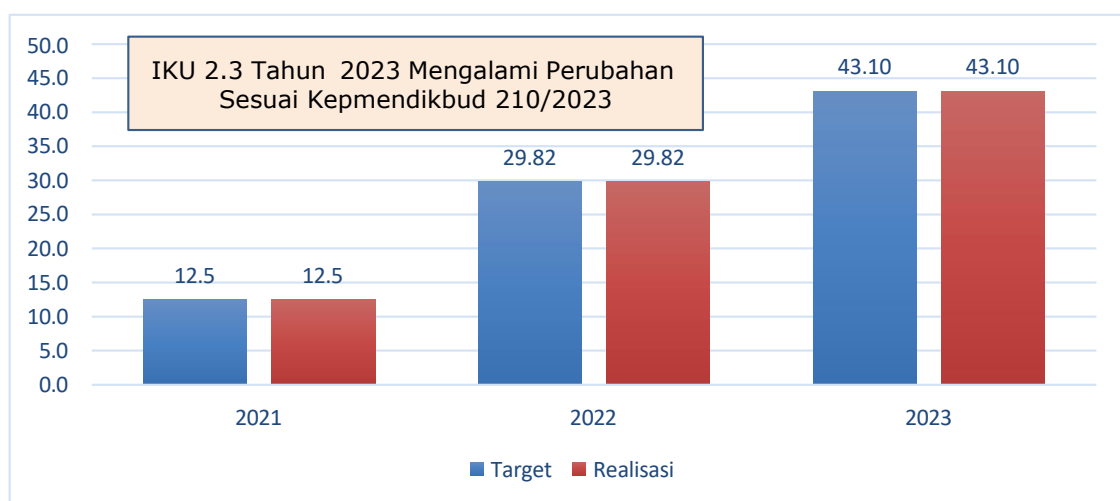
Keterangan :

Sudah Membentuk	
Belum Membentuk	

Progres Pembentukan Satgas PPKS PTS LLDIKTI Wilayah XV
Jumlah PTS Aktif : 58 PTS
Update 29 November 2023

Akun Portal PPKS	Jumlah	Presentasi
Sudah Memiliki Akun Portal PPKS	31 PTS	53,4 %
Belum Memiliki Akun Portal PPKS	27 PTS	46,5 %
Progres Pembentukan Satgas PPKS		
Sudah Terbentuk Calon Pansel PPKS	5 PTS	8,6 %
Sudah Terbentuk Satgas PPKS	1 PTS	1,7 %
Proses Pembentukan Satgas	27 PTS	46,5%

Perbandingan Capaian IKU 2.3



Formula Perhitungan :

$$\frac{29}{58} \times 100 = 50\%$$

* 29 = jumlah PTS yang memiliki akun PPKS di Puspeka dan sudah memiliki Satgas PPKS

* 58 = jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI XV

Upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan untuk IKU 2.3 Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba, dan anti korupsi maka dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung dari pengukuran kinerja Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 3 Sebagai berikut:

1. PTS LLDIKTI XV yang telah memiliki satgas PPKS ada 3 PTS, PTS yang belum berproses dalam pembentukan satgas ada 16 PTS, PTS yang telah memiliki calon pansel dan pansel aktif berjumlah 12 PTS, jumlah PTS yang telah memiliki admin portal sebanyak 27 PTS
2. Melakukan pendataan PTS yang telah mendaftar dan memiliki Akun Portal PPKS
3. Melakukan pendataan PTS yang telah memiliki Calon pansel dan Pansel Aktif untuk selanjutnya menjadi Satgas PPKS melalui uji Publik dengan melibatkan pihak eksternal kampus : Psikolog, Kepolisian, LBH dan LSM
4. Monev Satgas PPKS pada Kampus Unwira Kupang, UCB dan Stikum Prof. Usfunan
5. Melakukan pemetaan PTS yang telah memiliki Akun Portal dan akan melakukan proses calon pansel dan pansel aktif.
6. Melakukan pemetaan PTS yang telah memiliki Calon pansel dan Pansel Aktif untuk selanjutnya menjadi Satgas PPKS melalui uji Publik dengan melibatkan pihak eksternal kampus : Psikolog, Kepolisian, LBH dan LSM.
7. Monev Satgas PPKS pada Kampus Unwira Kupang, UCB dan Stikum Prof. Usfunan dan Universitas Nusa Lontar.
8. Sosialisasi dan penguatan kapasitas Satgas PPKS Lingkup LLDIKTI XV.
9. Perguruan Tinggi Swasta yang telah membentuk Satgas PPKS berjumlah 16 PTS
10. Perguruan Tinggi yang sudah dalam tahapan calon pansel dan Pansel aktif berjumlah

21 PTS

11. Perguruan Tinggi yang sudah dalam tahapan Admin Portal berjumlah 12 PTS
12. Perguruan Tinggi yang belum Berproses berjumlah 8 PTS

S.3 Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan

IKU 3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus

DATA KINERJA DOSEN MELAKSANAKAN TRIDHARMA DI LUAR KAMPUS SEMESTER I TAHUN 2022		
No	Nama PTS	Jumlah Dosen
1	Akademi Keperawatan St. Elisabeth Lela	7
2	STIKES Maranatha Kupang	25
3	Universitas Nusa Nipa	31
4	Universitas Flores	474
5	IKIP Muhammadiyah Maumere	27
6	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STIKOM) Uyelindo Kupang	7
7	Universitas Katolik Widya Mandira	17
8	Universitas Muhammadiyah Kupang	82
9	Institut Filsafat Danteknologi Kreatif ledalero Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero	33
10	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Karya Ruteng Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Stie) Karya Ruteng	11
11	Universitas Kristen Artha Wacana	101
12	Institut Pendidikan Soe	24
13	Universitas Persatuan Guru 1945 NTT	35
14	Wira Wacana Sumba	23
15	STKIP Weetabula	34
16	Universitas Santu Paulus Ruteng	172

17	Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti	32
TOTAL		1135

Jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus, akumulasi dari seluruh PTS Lingkup LLDIKTI XV, berdasarkan rekap data yang ada pada setiap PTS Lingkup LLDIKTI XV memiliki setidaknya dengan angka minimum 7 orang dosen yakni pada Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STIKOM) Uyelindo Kupang dan Akademi Keperawatan St. Elisabeth Lela dan juga dengan angka tertinggi yakni Perguruan Tinggi Swasta Universitas Flores dengan total dosen dengan tridarma di luar kampus sejumlah 474 Orang dosen. Secara akumulasi dari 17 Universitas yang memiliki dosen dengan tridarma diluar kampus dengan total seluruhan mencapai 1135 orang Dosen.

- Jumlah Dosen yang memiliki jabatan fungsional

No	Tahun	Total Dosen	Belum Tersertifikasi	Sudah Tersertifikasi
1	2021	3153	2209 (70,06%)	944 (29,94%)

Data perolehan tahun 2021 mengenai jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional dari seluruh PTS Lingkup LLDIKTI XV dengan jumlah dosen seluruhan mencapai 3153 orang Dosen terdapat 944 dosen telah tersertifikasi jabatan fungsional atau setara dengan 29,94% dari total seluruh dosen, sedangkan yang belum tersertifikasi mencapai 2209 Orang Dosen atau setara dengan 70,06% dari total seluruhan Dosen PTS Lingkup LLDIKTI XV pada tahun 2021.

- Jumlah Sebaran Guru Besar di LLDIKTI XV (2021)

- Jumlah Jurnal Penelitian dan pengembangan Karya ilmiah 2021

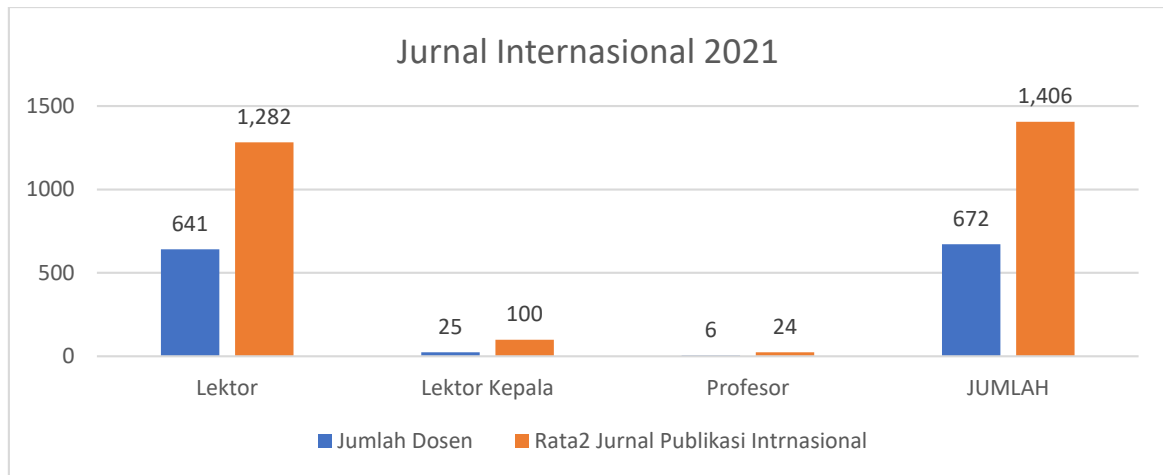
No.	Jabatan Akademik	Jumlah Dosen	Rata2 Jurnal Publikasi Intrnasional
1.	Lektor	641	1.282
2.	Lektor Kepala	25	100
3.	Profesor	6	24
	JUMLAH	672	1.406

Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan karya ilmiah pada PTS Lingkup LLDIKTI XV dengan jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, dan juga Profesor dari masing-masing jumlah dengan jabatan akademik tersebut telah berhasil mempublikasikan karya ilmiah jurnal publikasi internasional dengan gambaran pada tabel di atas.

Lektor dengan jumlah dosen 641 orang berhasil menyelesaikan dan mempublikasikan jurnal internasional sebanyak 1.282 jurnal karya ilmiah. Dengan jabatan Lektor Kepala dengan jumlah dosen 25 orang berhasil mempublikasikan jurnal internasional sebanyak 100 jurnal, dan jabatan Profesor dengan jumlah 6 orang dosen berhasil mempublikasikan jurnal internasional sebanyak 24 jurnal dengan total keseluruhan dosen mencapai 672 orang dan total jurnal terpubikasi mencapai 1.406 jurnal internasional. Penjelasan tabel di atas pun Kembali dipertegas dengan gambaran di agram di bawah ini

- Jumlah Jurnal karya ilmiah terindeks Internasional dan Nasional

STFK Ledalero	• Prof. Konrad Kebung, Ph.D
STKIP Citra Bakti	• Prof. Dr. I Wayan Koyan, M.Pd
Universitas Citra Bangsa	• Prof.Dr.Frans Salesman, M.Kes
UKI St Paulus Ruteng	• Prof. Dr. Yohanes Servatius Lon, MA
Univ.Artha Wacana	• Prof. Dr. Ir. Siegfrief Berhimpon, Ms., MappSc
Univ. Muhammadiyah Kupang	• Prof. Drs. Sandi Maryanto, M.Pd.



➤ **Inovasi Perguruan Tinggi dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan IKU 3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus maka dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung dari pengukuran kinerja Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 3 Sebagai berikut:**

1. Konsinyering trilateral konsorsium (LLDIKTI WILAYAH XV, LLDIKTI WILAYAH VIII, LLDIKTI WILAYAH XII) dalam rangka peningkatan kerjasama dosen antar perguruan tinggi.
2. Asistensi Penulisan Artikel Ilmiah pada Jurnal Terakreditasi dengan melakukan penelitian lintas kerjasama dengan PT lainnya dan DUDIKA.
3. Pemetaan Mutu Kemitraan Pentahelix dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Asistensi Penulisan Artikel Ilmiah pada Jurnal Terakreditasi dengan melakukan penelitian lintas kerjasama dengan PT lainnya dan DUDIKA.
5. Peningkatan Persentase jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus dapat terlihat dari pelaporannya pada SISTER LLDIKTI XV, dan telah melakukan bimbingan teknis pelaporan dosen berkegiatan di luar kampus melalui SISTER. Diharapkan dari Bimbingan teknis tersebut dapat meningkatkan dan meminimalisir kesalahan dosen dalam pelaporan.

IKU 3.2 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan Mitra

Pada IKU 3.2 ini yang dihitung adalah Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra. Keberhasilan atas kinerja IKU ini apabila partisipasi dosen melaksanakan kegiatan tridharma diluar kampus meningkat serta jumlah prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra khususnya Dudika beserta dengan tindak lanjut atas kerjasama yang telah dibangun. Persentase 50% atau 29 PTS dari 58 PTS yang telah melaksanakan kerjasama dengan mitra, dimana data Laporkerma sudah 29 PTS yang melaporkan kerjasama dengan mitra dari 58 PTS. Pelaksanaan 2x kegiatan FGD Partisipasi Public-Private Partnership dalam mendukung mutu Pendidikan Tinggi peserta BUMN dan BUMD, LLDIKTI Fair dengan keterlibatan PTS dan BUMN, Rapat persiapan pembentukan konsorsiumbersama Bali-Nusra, dan Diskusi Publik “ Pentingnya pendidikan antikorupsi dalam mewujudkan integritas di perguruan tinggi dengan melibatkan PTS dan ICW.



Formula Perhitungan :

$$\frac{29}{58} \times 100 = 50\%$$

* 29 = jumlah PTS yang melaporkan jumlah kerjasama program studi dengan mitra di akun Laporkerma

* 58 = jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI XV

- **Upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan untuk IKU 3.2 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang**

bekerja sama dengan Mitra maka dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung dari pengukuran kinerja Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 3 Sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PMM 15 (Pertukaran Mahasiswa Merdeka) dengan DUDIKA
2. Kegiatan fasilitasi kerjasama LLDIKTI XV dengan mitra.
3. Fasilitasi kerjasama PTS dengan berbagai mitra dalam negeri.
4. Sosialisasi Dosen yang berkegiatan tridarma diluar kampus.
5. Kegiatan fasilitasi kerjasama LLDIKTI XV dengan mitra.
6. Fasilitasi kerjasama PTS dengan berbagai mitra dalam negeri.
7. Sosialisasi Dosen yang berkegiatan tridarma diluar kampus.
8. Pemetaan Mutu Kemitraan Pentahelix dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada TW III yaitu Deklarasi Pembentukan Trilateral Konsorsium Indonesia Timur.

S.4 Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

IKU 4.1 Predikat SAKIP

❖ Predikat BB

- Perencanaan Kinerja (30%)
 1. Ketersediaan Renstra yang Memadai
 2. Review Renstra tahun berjalan
 3. Perjanjian Kinerja
 4. DIPA dan Revisi
- Pengukuran Kinerja (30%)
 1. Pengukuran kinerja capaian IKU Triwulanan
- Pelaporan Kinerja (15%)
 1. Kinerja Lembaga terhadap Tujuan Strategis, Arah kebijakan, S1-4, IKU LLDikti, berdasarkan TUSI
 2. Data Dukung : Notulen, Undangan dan Dokumentasi
 3. Ketepatan waktu pelaporan
- Evaluasi akuntabilitas Kinerja (15%)
 1. Reward dan Punishment
 2. SKP Individu

❖ Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

❖ Nilai NKA 75

- Nilai SMART dengan bobot 60
- Nilai IKPA dengan bobot 40
 1. Perencanaan, penganggaran berbasis gender (PPRG)
 2. Anggaran Responsif Gender (ARG)
 3. *Awariness* dalam melaksanakan evaluasi anggaran

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam menghadapi berbagai tantangan dunia pendidikan tinggi, LLDIKTI Wilayah XV dihadapkan pada beberapa permasalahan strategis antara lain:

1.2.1. Permasalahan Internal

Struktur sumber daya manusia sebagai komponen utama penggerak organisasi, masalah ini muncul akibat berakhirnya masa bakti sumber daya manusia tersebut serta belum terdapatnya formasi dengan jumlah yang cukup untuk menggantikan sumber daya manusia yang telah memasuki masa purnabakti. Hasil analisis beban kerja terakhir yang dilakukan Sub. koordinator Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana mengusulkan adanya kekurangan 25 orang untuk mengisi seluruh formasi jabatan yang ada di LLDIKTI, agar dapat berfungsi secara maksimal;

Sumber daya sarana dan prasarana, masalah ini muncul akibat dari kekurangan anggaran dalam pembelian maupun pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung operasional dan layanan LLDIKTI Wilayah XV seperti pemeliharaan gedung kantor, kendaraan, dan peralatan pendukung lainnya;

Sumber daya anggaran, masalah ini muncul pada kegiatan- kegiatan penunjang capaian indikator kinerja yang belum terdapat alokasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang membina indikator kinerja tersebut;

Baseline atau data dasar yang menjadi pijakan dalam penetapan keluaran, belum sepenuhnya akurat, karena belum adanya suatu sistem yang bisa menjamin validitas data yang baik, sehingga baseline atau data dasar yang menjadi pijakan dalam penetapan keluaran belum dapat dikatakan ideal.

1.2.2. Permasalahan Eksternal

Mutu PT Wilayah Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah di Indonesia dengan kondisi mutu yang sangat beragam, mulai dari perguruan tinggi berstandar internasional, perguruan tinggi tingkat menengah hingga perguruan tinggi dengan kondisi yang minimum. Dalam beberapa tahun terakhir LLDIKTI Wilayah XV telah memberikan beragam

fasilitasi peningkatan mutu, baik dari aspek kelembagaan, tenaga pendidik, kurikulum, dan lainnya, namun belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan setiap tahun, LLDIKTI setidaknya menemukan 4 masalah utama yang terjadi di perguruan tinggi dalam usaha peningkatan mutunya, antara lain:

Kurangnya komitmen Badan Penyelenggara dalam peningkatan mutu perguruan tinggi terlihat dari minimnya peran aktif badan penyelenggara sebagai pendorong utama peningkatan mutu perguruan tinggi, melainkan hanya sebagai pengawas penyelenggaraan. Komitmen dan peran badan penyelenggara sebagai organ pendidikan tinggi yang menyediakan seluruh sumber daya tridharma perguruan tinggi memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan peningkatan mutu perguruan tinggi yang luas dan berkelanjutan.

Kurangnya keterlibatan industri dalam pendidikan tinggi menyebabkan lambannya pengembangan kurikulum di perguruan tinggi untuk menyiapkan lulusan bermutu dengan kemampuan bersaing di tingkat nasional dan internasional. Tidak hanya dari aspek akademik, kolaborasi riset dan pengembangan keilmuan antara perguruan tinggi dengan industri juga relatif minim sehingga kemajuan teknologi dan industri tidak berdampak signifikan secara akademis dan ekonomis kepada perguruan tinggi.

Tingginya biaya penjaminan mutu menjadi salah satu hambatan terkini yang dirasakan oleh perguruan tinggi mulai dari banyaknya sumber daya yang diperlukan dalam penjaminan mutu internal, hingga biaya akreditasi mandiri yang belum terjangkau oleh seluruh kalangan perguruan tinggi. Beralihnya peminatan mahasiswa pada bidang ilmu tertentu juga menyebabkan ketidakmerataan mutu di wilayah LLDIKTI XV Kupang sudah menurun sehingga minimnya jumlah mahasiswa baru dan minimnya dukungan dana dari badan penyelenggara menjadi tantangan berat bagi perguruan tinggi. Berdasarkan data 5 tahun terakhir, beberapa program studi mengalami penurunan yang signifikan, salah satu contohnya adalah program studi Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang mengalami penurunan sekitar 30% pada periode 2017 – 2021. Sementara itu, program studi lain seperti Ilmu Sistem Informastika dan Ekonomi Akuntansi mengalami kenaikan jumlah mahasiswa sebanyak 20% pada periode 2017 – 2021;

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penjaminan mutu internal, sebagai bagian dari system penjaminan mutu nasional, perguruan tinggi secara umum masih memandang SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) sebagai formalitas dokumen yang perlu di buat dan dilaporkan, belum menjadi suatu habit atau budaya yang melekat dalam pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi dan pencapaian tri dharma nya.

Terkait riset dan pengabdian kepada masyarakat, secara umum perguruan tinggi belum memiliki arah, indikator serta sasaran strategis yang jelas pada renstra perguruan tinggi nya, sehingga kerap gagal ketika hal tersebut di turunkan ke rencana strategis penelitian dan pengabdian masyarakat nya. Tanpa rencana strategis riset dan abdimas yang jelas, pelaksanaan riset dan abdimas menjadi tidak terukur dan tidak terarah sebagaimana amanat riset nasional.

1.2.3. Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pengembangan mutu dosen berkaitan erat dengan pemenuhan tridharma dosen itu sendiri. Dosen yg sudah lebih dari 5 (lima) tahun tidak melakukan proses pengusulan jabatan akademik dosen baik pengangkatan pertama atau kenaikan maka dapat diartikan terdapat masalah yang perlu dievaluasi dari dosen itu sendiri ataupun dari perguruan tinggi homebase-nya, Seperti :

- Dosen hanya mengajar saja namun tridharma yg lain tidak dilakukan sehingga tidak dapat mengusulkan jabatan akademik;
- Perguruan Tinggi tidak memiliki unit pengelola karir dosen dan tidak juga mengadakan pelatihan untuk peningkatan karir dosen;
- Perguruan Tinggi tidak mewajibkan dosennya untuk mengisi BKD di setiap akhir semester sehingga tidak bisa dievaluasi tridharmanya. Selain itu terkait tenaga kependidikan, Perguruan tinggi belum memiliki pengetahuan tentang tenaga kependidikan. Pengusulan nomor registrasi tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan Permen Ristekdikti No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi dan dilakukan pada laman <http://sdm.pddikti.ristekdikti.go.id/>.

1.2.4. Mutu Implementasi MBKM

Dalam kaitannya dengan program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM), secara umum perguruan tinggi belum cukup merespon dan melaksanakan amanat program ini, yang sejatinya telah menjadi bagian dari standar proses pembelajaran pada standar nasional pendidikan tinggi. Secara teknis, beberapa permasalahan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan MBKM antara lain terkait dengan kesulitan pada saat melakukan reorientasi kurikulum, keterbatasan sumber daya, kekhawatiran keberlangsungan program.

- **Upaya untuk peningkatan tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) untuk IKU 4.1 Predikat SAKIP maka dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung dari pengukuran kinerja Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 3 Sebagai berikut:**

1. Workshop Evaluasi Renstra LLDIKTI XV Tahun 2024
2. Program Pengendalian Internal SPI
3. Tindak lanjut laporan hasil evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2023.
4. Penyelesaian SKP semua pegawai LLDIKTI XV Tahun 2022-2023 sesuai rekomendasi AKIP Tahun 2023.
5. Pelaksanaan penilaian pegawai berprestasi sesuai rekomendasi AKIP Tahun 2023.
6. Rapat Evaluasi Pengukuran Kinerja Anggaran dan Capaian Kinerja Target IKU LLDIKTI XV TW I.
7. Rapat Penyusunan Program dan Anggaran TA. 2023.
8. Workshop pemetaan Capaian Kinerja PTS Akademik.
9. Penyelesaian SKP semua pegawai LLDIKTI XV Tahun 2022-2023 sesuai rekomendasi AKIP Tahun 2023.
10. Pelaksanaan penilaian pegawai berprestasi sesuai rekomendasi AKIP Tahun 2023.
11. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada TW III yaitu Deklarasi Pembentukan Trilateral Konsorsium Indonesia Timur.

BAB II

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

2.1 Visi LLDIKTI Wilayah XV

LLDIKTI Wilayah XV merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Eselon II di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memiliki visi pelayanan mengacu pada Visi Kemendikbud 2020-2024, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045, yakni : mewujudkan Indonesia Maju melalui kualitas pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas melalui terciptanya mahasiswa pancasilais yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian, berdaulat, mandiri, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

2.2. Misi LLDIKTI Wilayah XV

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kemendikbudristek sesuai tugas dan kewenangan melaksanakan Misi Presiden pada Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, maka LLDDIKTI Wilayah XV menjalankan misi sebagai berikut:

- a. melakukan pemetaan mutu pendidikan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur;
- b. melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur;
- c. melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur;
- d. melaksanakan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal di Nusa Tenggara Timur;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi di wilayah NTT;
- f. melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang mutu pendidikan tinggi di NTT;
- g. melaksanakan administrasi LLDIKTI secara akuntabel.

2.3 Tujuan LLDIKTI Wilayah XV

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan dalam mencapai Tujuan Strategis

Kemdikbudristek, LLDIKTI Wilayah XV sebagai Unit Pelaksana Teknis Eselon II di bawah Kemdikbudristek yang mengemban tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, memiliki tujuan, yakni :

Tabel 2.1 Tujuan LLDIKTI Wilayah XV pada tahun 2020-2024

No.	Tujuan
1.	Peningkatan mutu dan relevansi Pendidikan Tinggi di wilayah kerja LLDIKTI XV
2.	Peningkatan sistem tata kelola LLDIKTI Wilayah XV

Pencapaian tujuan LLDIKTI Wilayah XV ditetapkan dalam indikator kinerja tujuan yang meliputi sembilan target indikator kinerja tujuan yang ingin dicapai, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Tujuan LLDIKTI Wilayah XV pada tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Tujuan
1.	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI
2.	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain
3.	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi
4.	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi
5.	Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi
6.	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus
7.	] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra
8.	Predikat SAKIP
9.	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL

2.4 Sasaran LLDIKTI Wilayah XV

Adapun sasaran yang ingin dicapai LLDIKTI Wilayah XV pada tahun 2021 -2024 sebagaimana terangkum pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Sasaran LLDIKTI Wilayah XV pada tahun 2020-2024

No.	Sasaran	Tujuan Terkait
1.	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	2
2.	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	3
3.	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu	2
4.	Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	2

Untuk mengetahui ketercapaian sasaran tersebut perlu ditetapkan ukuran Indikator kinerja sasaran secara kuantitatif. LLDIKTI Wilayah XV menetapkan tujuh Indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai pada periode 2021 - 2024 sebagaimana dapat dilihat di Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Sasaran LLDIKTI Wilayah XV
pada tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target			
		2021	2022	2023	2024
1.	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	88.89	93	95	98
2.	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	-	-	-	51
3.	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	-	-	-	26
4.	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	-	-	-	4.6
5.	Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	42.86	42.86	51.72	60.34
6.	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	-	-	-	43.2
7.	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	-	-	-	51
8.	Predikat SAKIP Satker	BB	BB	BB	BB
9.	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	75	75	75	75

BAB III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan, strategi, regulasi dan kelembagaan pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pementapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Secara lebih detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: Lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Kebijakan Merdeka Belajar



Sumber: Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2020

Gambar 3.1 di atas menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

1. Peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;
2. Peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh perguruan tinggi;
3. Perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
4. Penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Adapun implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada aras pendidikan tinggi adalah Kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat butir kebijakan yaitu:

1. Pembukaan program studi baru;
2. Sistem akreditasi perguruan tinggi;
3. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum; dan
4. Hak belajar tiga semester di luar program studi.

Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pembelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi, namun mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya.

Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024, Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbud. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan adalah angka partisipasi pendidikan tinggi meningkat.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah:

1. Meningkatkan daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi;

2. Meningkatkan mutu dan memperluas layanan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi, salah satunya dengan memperkuat Universitas Terbuka sebagai platform pembelajaran pendidikan tinggi jarak jauh;
3. Meningkatkan peran akademi komunitas sebagai bagian dari penyedia layanan pendidikan tinggi;
4. Menyediakan beasiswa khususnya untuk masyarakat kurang mampu melalui KIP Kuliah; dan
5. Mendorong kemitraan dengan dan investasi DU/DI dalam pendidikan tinggi.

2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan adalah:

1. Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merata dan meningkat;
2. Percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana;
3. Teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan;
4. Penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna;
5. Proses pembelajaran/ kuliah meningkat mutunya;
6. Jumlah perguruan tinggi kelas dunia bertambah; dan
7. Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas dan diakui dalam dunia industri.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan adalah:

1. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas;
2. Memungkinkan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama antar perguruan tinggi dalam satu daerah (termasuk pendidik dan fasilitas lainnya); dan
3. Memastikan seluruh pemangku kepentingan memegang peran sesuai kewenangan.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran adalah meningkatkan mutu data pendidikan dan mengembangkan sistem informasi bagi para pemangku kepentingan.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan penjaminan mutu adalah:

1. Mengoptimalkan keterlibatan DU/DI secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong mutu ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industri, seperti: kurikulum, fasilitas pendidikan dan

pelatihan, kapasitas guru/ instruktur/ pelatih/ dosen, magang, asesmen dan uji kompetensi;

2. Menyederhanakan sistem akreditasi perguruan tinggi menjadi bersifat otomatis bagi yang sudah terakreditasi, dan tidak ada penurunan indikator mutu bagi seluruh peringkat akreditasi, dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat; dan
3. Mengembangkan lembaga akreditasi mandiri yang melibatkan pengguna (DU/DI, profesi, asosiasi) dan berstandar internasional serta bersifat sukarela.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan proses pembelajaran adalah:

1. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DU/DI, untuk melakukan penguatan dan pendampingan pada perguruan tinggi dalam pengembangan dan implementasi kurikulum di tingkat perguruan tinggi;
2. Pengayaan dan perluasan moda pembelajaran di perguruan tinggi, melalui experiential learning di industri, magang di perusahaan/ pemerintahan/ Lembaga internasional, masyarakat (membangun desa), kegiatan independen, atau aksi kemanusiaan, yang dapat diakui sebagai bagian dari Satuan Kredit Semester (SKS) program pendidikan; dan
3. Pengkajian dan evaluasi dalam rangka pengembangan kurikulum secara berkelanjutan.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka menambah jumlah perguruan tinggi tingkat dunia adalah:

1. Mewujudkan diferensiasi misi perguruan tinggi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai research universiti, teaching university, atau vocational university;
2. Meningkatkan kerja sama antar perguruan tinggi dalam negeri, dan antara perguruan tinggi dengan DU/DI dan pemerintah;
3. Menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai Centers of Excellence dalam rangka percepatan hadirnya perguruan tinggi tingkat dunia dan pembinaan perguruan tinggi lain yang sedang berkembang;
4. Meningkatkan mutu dan relevansi penelitian sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan serta DU/DI untuk penguatan knowledge/innovation-based economy yang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan;

5. Meningkatkan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, atau perbaikan lingkungan hidup;
6. Meningkatkan kerja sama dengan universitas kelas dunia (Top100 QS/THES) dalam pengembangan pendidikan dan penelitian;
7. Meningkatkan entrepreneurship mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/startup berbasis karya iptek;
8. Melibatkan industri/masyarakat sebagai penopang dalam ‘pentahelix’ untuk mempercepat pembangunan melalui pengajaran kurikulum/penilaian proyek mahasiswa serta kontribusi pendanaan;
9. Mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan DU/DI;
10. Meningkatkan publikasi kelas dunia serta paten/HKI, meningkatkan reputasi jurnal ilmiah dalam negeri agar berkelas dunia, meningkatkan visibilitas karya perguruan tinggi secara internasional;
11. Mendorong dukungan dari DU/DI melalui kesempatan magang, kerja sama penelitian dan komersial, berbagi sumber daya, dan pendanaan;
12. Mengembangkan future skills platform bersama dengan masyarakat dan DU/DI untuk memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum, dan pedagogi di perguruan tinggi;
13. Melaksanakan inisiatif Kampus Merdeka yang mendorong studi interdisipliner dan pengalaman di industri/masyarakat bagi mahasiswa diploma atau S1; dan
14. Memfasilitasi dosen mengambil waktu untuk mendapatkan pengalaman langsung di DU/DI dan/atau memperoleh sertifikasi di industri.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka mewujudkan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Revolusi Industri 4.0 yang berkualitas dan diakui industri:

1. Membuka ruang kerja sama yang erat dengan DU/DI, di mana DU/DI dapat langsung terlibat dalam menginformasikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan kualitas program pendidikan dan pelatihan vokasi dimutakhirkan sesuai dengan standar industri;

2. Membentuk forum kerja sama DU/DI dengan lembaga pendidikan yang relevan agar setiap program pendidikan vokasi baik pendidikan tinggi vokasi, maupun kursus dan pelatihan menghasilkan kompetensi lulusan yang standarnya diakui oleh industri;
3. Memfasilitasi kerja sama yang mumpuni dengan DU/DI dalam setiap pembukaan atau pengembangan Prodi di pendidikan tinggi vokasi;
4. Meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan vokasi dengan metode problem-based learning agar mahasiswa dapat mengembangkan technical skills dan soft skills sesuai dengan standar DU/DI;
5. Mendorong pengembangan produk dan atau jasa melalui riset terapan dan inovasi dengan kerja sama industri dan masyarakat;
6. Peningkatan kapasitas technical skills, soft skills, dan pedagogical skills sumber daya manusia di pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi (instruktur/dosen/pelatih) agar sesuai dengan standar DU/DI;
7. mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen usaha pimpinan (kepala sekolah, direktur) dalam mengembangkan institusi pendidikan dan pelatihan vokasi;
8. memberikan kesempatan praktisi industri/profesional untuk mengajar di pendidikan dan pelatihan Vokasi;
9. memberikan kesempatan bagi setiap mahasiswa untuk melakukan praktik kerja industri dan/atau project work dengan DU/DI;
10. memberikan kesempatan profesional atau pekerja untuk kembali ke institusi Pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL); dan
11. membuat mekanisme insentif yang transparan untuk DU/DI yang terlibat.

3. Peningkatan Relevansi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah:

1. Kemampuan literasi dan numerasi meningkat;
2. Perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja terlaksana; dan
3. Kesiapan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja meningkat.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kemampuan literasi dan numerasi untuk mendorong relevansi pendidikan adalah:

1. Melakukan penyesuaian kurikulum untuk memberikan waktu yang lebih besar bagi pengembangan kompetensi dasar terutama literasi dan numerasi; dan
2. Menyediakan modul pelatihan serta penyediaan sumber bacaan.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka optimalisasi perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja adalah:

1. memastikan keterlibatan DU/DI dalam merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan standar DU/DI, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas SDM seperti instruktur/ dosen/ kepala sekolah /pimpinan), pemutakhiran fasilitas, dan asesmen terhadap hasil pembelajaran mahasiswa;
2. memfasilitasi exchange of information dari DU/DI dan pendidikan dan pelatihan vokasi mengenai kebutuhan kompetensi atau profesi di pasar tenaga kerja melalui platform yang dapat digunakan seluruh mahasiswa;
3. melakukan analisis terhadap relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi melalui data yang dikumpulkan dari lulusan Pendidikan vokasi melalui tracer study;
4. mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan (1) Permintaan pasar dan kebutuhan DU/DI (demand driven); (2) Kebersambungan (link) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta; dan (3) Kecocokan (match) antara pekerja dengan pemberi kerja;
5. mengembangkan asesmen kompetensi mahasiswa agar sesuai dengan kebutuhan DU/DI;
6. menjalankan program penempatan kerja dan praktek kerja industri langsung dengan DU/DI;
7. mendatangkan pengajar dari DU/DI atau praktisi industri untuk pendidikan tinggi vokasi;
8. memfasilitasi pengalaman langsung dan pelatihan di industri bagi dosen/instruktur pendidikan tinggi vokasi;
9. meningkatkan keterhubungan/kesinambungan antara program studi vokasi dari jenjang Pendidikan SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
10. mengembangkan fleksibilitas pendidikan vokasi dan pendidikan akademik melalui skema Multi Exit, Multi Entry System, untuk pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan dunia kerja;

11. memberikan otonomi yang lebih besar pendidikan tinggi vokasi untuk berinovasi dan berkembang;
12. mendorong peningkatan citra pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan media dan praktisi komunikasi;
13. Mendorong pendidikan tinggi vokasi untuk berbagi sumber daya seperti instruktur dan sarana prasarana praktik (bengkel, lab) khususnya yang memiliki bidang keahlian yang sama; dan
14. melakukan aktivitas pembelajaran bersama DU/DI seperti riset gabungan (joint research) dan/atau proyek (project work) berdasarkan permasalahan riil di masyarakat.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan kesiapan bekerja siswa untuk memasuki dunia kerja adalah:

1. Memberikan kesempatan du/di untuk turut memberikan pengakuan terhadap kompetensi mahasiswa di pendidikan tinggi dan pelatihan melalui sertifikasi;
2. Selain memastikan pengembangan technical skills, juga menitikberatkan pengembangan soft skills, penanaman values budaya kerja, serta kemampuan berwirausaha pada pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi, sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja.
3. Memfasilitasi praktik kerja industri dan/atau project work mahasiswa di pendidikan tinggi vokasi;
4. Menata asesmen kompetensi mahasiswa dalam mendorong kesiapan kerja;
5. Memperlengkapi tenaga dosen dan kependidikan di pendidikan tinggi vokasi dan instruktur di pelatihan vokasi dengan kemampuan mengembangkan kompetensi teknis dan non-teknis mahasiswa ; Memastikan perangkat pembelajaran beserta fasilitas sarana dan prasarana dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang dikembangkan bersama du/di dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi mahasiswa yang mumpuni;
6. Menggerakkan dukungan du/di terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi melalui koordinasi k/l terkait dan pemerintah daerah;
7. Memfasilitasi penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman mahasiswa terkait dunia kerja melalui platform teknologi; dan
8. Menggunakan kerangka kualifikasi nasional indonesia sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi dan pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.

4. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter

Kondisi yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan upaya penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter adalah:

1. nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia menjadi aspek-aspek utama pendidikan karakter;
2. peran kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan menjadi semakin kuat;
3. kegiatan dan juga upaya-upaya diplomasi budaya menjadi lebih efektif dan terlaksana dengan baik; dan
4. sistem perbukuan nasional menjadi lebih efektif dan optimal.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan nilai-nilai tradisi, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia dalam memperkaya pendidikan karakter adalah membangun identitas bangsa Indonesia dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, yang memiliki ciri sebagai berikut:

1. Memiliki etos kerja tinggi, berintegritas, memiliki budaya malu yang positif;
2. Menghargai perbedaan agama dan toleran terhadap bangsa yang majemuk serta multi budaya;
3. Mengutamakan gotong royong, saling menghormati dan saling membantu;
4. Menghormati hak-hak orang lain, memahami kewajiban sebagai warga, dan menghormati penegakan hukum;
5. Menerima kehadiran budaya luar tapi tidak mudah terpengaruh budaya luar; dan
6. Menyesuaikan pendidikan karakter dalam konteks lokal bangsa Indonesia yang berbeda-beda dan diterapkan baik dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan adalah:

1. Melakukan penguatan penggunaan bahasa Indonesia di semua mata kuliah - terutama yang banyak mengadopsi istilah-istilah asing (Sains, Matematika dan Pendidikan Agama);
2. Melakukan penguatan dan pemutakhiran konten-konten sejarah untuk memperkuat pemahaman, penerimaan, dan aktualisasi identitas bangsa Indonesia; dan

3. Melakukan penguatan pendidikan seni budaya tradisional yang berpusat pada nilai-nilai seni dan budaya dan kebanggaan atas seni budaya tetapi dengan adaptasi praktis di dunia modern.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kegiatan diplomasi budaya sebagai wadah untuk memperkenalkan bangsa Indonesia dalam kancah antar daerah, regional ataupun internasional, adalah:

1. Fokus pada nilai-nilai positif bangsa Indonesia untuk mendorong pemahaman akan identitas bangsa Indonesia;
2. Memperkenalkan budaya Indonesia sebagai kekayaan budaya regional (Asia Tenggara) dan juga dunia; dan
3. Menguatkan nilai ekonomi seni budaya dan wisata sebagai salah satu modal bangsa di luar sumber daya alam dan ekonomi.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka optimalisasi sistem perbukuan nasional adalah:

1. Mendorong ketersediaan bahan bacaan berkualitas melalui penguatan ekosistem perbukuan;
2. Melakukan pengayaan materi bacaan berjenjang baik dalam tahapan kemampuan baca atau kesesuaian bacaan agar materi bacaan sesuai dengan usia; dan
3. Mengelola mutu bahan bacaan untuk menghindari konten- konten bermutu rendah (berisi materi yang mendorong radikalisme dan diskriminasi berdasarkan sara, berisi materi yang tidak sejalan dengan integritas dan nilai bangsa Indonesia, atau bersifat plagiat).

5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penguatan tata kelola pendidikan adalah:

1. Implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI, menguat;
2. Efisiensi perguruan tinggi meningkat;
3. Perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah membaik.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka memperkuat implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Kemensos dalam mengelola program pendanaan pendidikan afirmatif untuk keluarga tidak mampu atau anak rentan putus kuliah; dan
2. Mengundang partisipasi DU/DI dalam penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi, penyelarasan kompetensi pendidik dan mahasiswa dengan kebutuhan industri, pemagangan dan praktek kerja di industri, serta penyerapan lulusan pendidikan vokasi.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan efisiensi perguruan tinggi adalah mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan oleh perguruan tinggi untuk kegiatan administrasi birokrasi.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka membantu perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah adalah:

1. Membantu daerah dalam melakukan analisis situasi dan perencanaan strategis Perangkat Daerah (PD) Pendidikan; dan
2. Memberikan masukan kepada daerah untuk menyusun program tahunan, menentukan sasaran dan menyelaraskan kebijakan.

3.2. Kerangka Regulasi

LLDIKTI Wilayah XV merupakan satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, LLDIKTI Wilayah XV berkewajiban menerapkan dan melakukan implementasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas Kemendikbudristek pada periode waktu tahun 2020-2024 yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, adalah sebagai berikut.

No	Arah Kerangka Regulasi atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Target Penyesuaian
1.	Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, antara lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:	Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

		1. Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; 2. Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan; 3. Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka); 4. Standar pendidikan; 5. Wajib belajar 12 (dua belas) tahun; 6. Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka atau daring).	
2.	Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.	Pokok-pokok perubahan, antara lain: 1. Undang-undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem Pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran daring; 2. Pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja, pembinaan, dan perlindungan guru dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia; 3. Diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun dosen; dan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap dosen; 4. Hal lain yang memerlukan revisi adalah perlindungan guru oleh organisasi profesi dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan; 5. Kurikulum dan asesmen pembelajaran, Pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing; pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik); 6. Dosen Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi pengajar yang diakui oleh pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen.	Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
3	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan	Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, secara eksplisit memastikan kembali	Tahun 2020 sampai dengan tahun

	Pendidikan	bahwa mandat pendanaan pendidikan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlaksana oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 1. Kebijakan pendanaan pendidikan dimaksud merupakan upaya negara dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa; 2. Melakukan pengawasan secara teknis dari menteri sebagai bentuk kontrol pemerintah pusat terkait untuk menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. sebagaimana dimandatkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	2024
4	Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Untuk meningkatkan mutu pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan agar lebih efektif dan efisien; 1. Mengakomodasikan berbagai perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; dan 2. Praksis pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 dipandang belum memadai untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Ruang lingkup pengaturan: a. Kewajiban satuan Pendidikan dalam penyediaan akses bagi peserta didik penyandang disabilitas.	Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
5	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang dalam perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan SPM Dikti. Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan	Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

		Tinggi. Direktorat Penjaminan Mutu mempunyai tugas dan wewenang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang SPMI. Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang: merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI; Penyusunan dokumen SPMI yang terdiri atas: 1. Dokumen kebijakan SPMI; 2. Dokumen manual SPMI; 3. Dokumen standar dalam SPMI; dan 4. Dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI; membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi. (5) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) mempunyai tugas dan wewenang melakukan SPME melalui akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi.	
6	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 2. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. 3. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi. 4. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi. 5. Program Pendidikan Tinggi adalah program pendidikan di perguruan tinggi yang meliputi program diploma, program sarjana, program sarjana terapan, program magister,	Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

		program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, program profesi, dan program spesialis. 6. Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 7. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya.	
7	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di jdih.kemdikbud.go.id seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 5. Program Studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis	Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

		pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 6. Mendukung Penelitian. 7. Meningkatkan Kualifikasi pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.	
8	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. 2. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi. 3. Akreditasi Perguruan Tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi. 4. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan Akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri. 5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PDDIKTI adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional di Kementerian.	Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
9	Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta	Pendirian dan perubahan PTN dan PTS bertujuan: 1. Meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi Pendidikan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia; dan 2. Meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional. 3. Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS atau pencabutan izin Program Studi bertujuan melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan Pendidikan Tinggi yang tidak bermutu	Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
10	Peraturan mnteri pendidikan dan kebudayaan nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2020-2024	Isu Pokok dalam Regulasi : Renstra Kemendikbud adalah dokumen perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN.	Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

		Renstra Kemendikbud digunakan sebagai pedoman bagi Unit Eselon I, Unit Eselon II, Perguruan Tinggi Negeri, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam: penyusunan Renstra Unit Eselon I, Renstra Unit Eselon II, Renstra PTN, dan Renstra UPT; 1. Penyusunan Renja Kemendikbud; 2. Penyusunan rencana kerja anggaran; 3. Pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran; dan 4. Penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 5. Renstra Kemendikbud digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan rencana program pembangunan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020- 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran terdiri atas: 1. Pendahuluan; 2. Visi, misi, dan tujuan; 3. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan; 4. Target kinerja dan kerangka pendanaan; dan 5. Penutup.	
11	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat LLDIKTI adalah satuan kerja yang membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. LLDIKTI menyelenggarakan fungsi: 1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi; 2. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi; 3. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi; 4. Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal; 5. Pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi; 6. Pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi; 7. Pelaksanaan kerja sama; 8. Pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi; i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu	Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

		perguruan tinggi; dan j. Pelaksanaan administrasi.	
12	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. 2. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemendikbudristek adalah dokumen perencanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMN. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Renstra Kemendikbudristek digunakan sebagai pedoman bagi Unit Eselon I, Unit Eselon II, perguruan tinggi negeri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kemendikbudristek dalam melakukan: penyusunan rencana strategis Unit Eselon I, rencana strategis Unit Eselon II, rencana strategis perguruan tinggi negeri, dan rencana strategis unit pelaksana teknis; 1. Penyusunan rencana kerja Kemendikbudristek; 2. Penyusunan rencana kerja anggaran; 3. Pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran; dan 4. Penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain digunakan sebagai pedoman bagi Unit Eselon I, Unit Eselon II, perguruan tinggi negeri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kemendikbudristek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Renstra Kemendikbudristek juga digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan rencana program pembangunan daerah bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Renstra Kemendikbudristek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2	Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

		1. Disusun untuk pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kemendikbudristek pada periode tahun 2020-2024. 2. Renstra Kemendikbudristek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pendahuluan; b. Visi, misi, dan tujuan; c. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; d. Target kinerja dan kerangka pendanaan; e. Penutup; dan f. Lampiran.	
13	Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020	Setiap Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam: 1. Menetapkan rencana kinerja; 2. Menyusun rencana kerja dan anggaran; 3. Menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja; 4. Menyusun laporan kinerja; dan 5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Menteri ini, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas: 1. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dan melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.	Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

3.3. Kerangka Kelembagaan

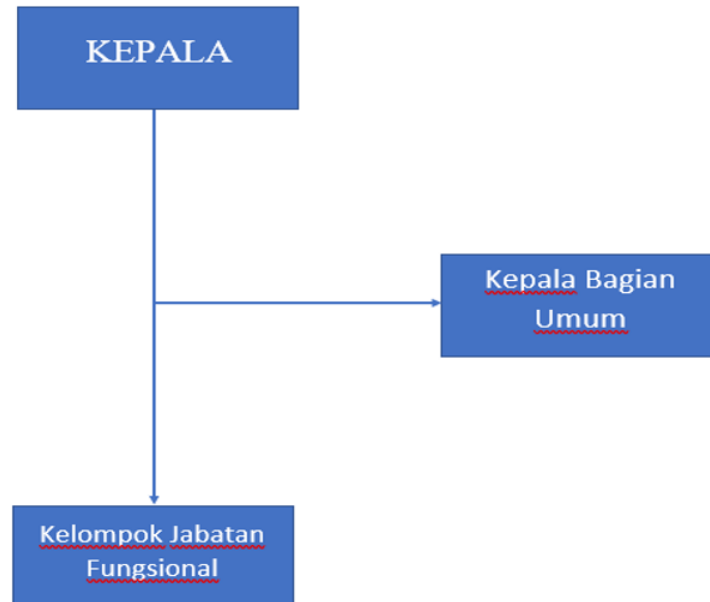
LLDIKTI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, yang pembinaannya secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

Struktur organisasi LLDIKTI Wilayah XV mengacu pada tugas dan fungsi LLDIKTI yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, maka struktur

organisasi LLDIKTI Wilayah XV adalah seperti yang tergambar pada Gambar 3.2 berikut ini:

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi



Seperti yang terlihat pada Gambar 3.2 di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsi, kepala LLDIKTI Wilayah XV menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian, Direktur Jenderal terkait, dan Pimpinan satuan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja dengan LLDIKTI Wilayah XV dan bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan kepada bawahannya masing-masing sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan; dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil Langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Umum dalam menjalankan tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan.

Bagian umum menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan kepegawaian;
4. Pengelolaan barang milik negara;
5. Pelaksanaan urusan hukum;
6. Pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
7. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
8. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan
9. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, LLDIKTI Wilayah XV menyusun:

1. Peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan LLDIKTI;
2. Analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan LLDIKTI; dan
3. Mengembangkan program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk

memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan LLDIKTI Wilayah XV.

Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan talent terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya LLDIKTI Wilayah XV didukung sumber daya manusia yang pada awal tahun 2020 berjumlah sebanyak 29 orang Tenaga Kependidikan (Administrasi).

Kebutuhan ASN tahun 2020-2024 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analisis beban kerja di masing-masing jabatan dalam rangka pencapaian tujuan Kemendikbud. Disamping itu, proyeksi kebutuhan SDM juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di masing-masing jabatan. Tabel 3.2 menggambarkan proyeksi kebutuhan SDM LLDIKTI Wilayah XV sampai Tahun 2024.

Tabel 3.2
Proyeksi Kebutuhan SDM LLDIKTI Wilayah XV Tahun 2020-2024

No	Jenis Pegawai	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dosen PNS DTG	-	11	11	15	20
2.	Administrasi	29	29	32	40	50
3.	PPNPN/PPPK	-	30	30	35	40
Total		29	70	72	90	110

3.4. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal LLDIKTI Wilayah XV merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan LLDIKTI Wilayah XV. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak

disiplin, tidak patuh pada aturan, belum ada perubahan paradigma (mindset), pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Sebagai Satker Kemendikbud yang mengemban amanat melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, LLDIKTI Wilayah XV berupaya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi LLDIKTI Wilayah XV Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (hard competencies dan soft competencies), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi LLDIKTI Wilayah XV yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan LLDIKTI Wilayah XV juga merupakan hal yang sangat penting.

Selain itu, LLDIKTI Wilayah XV juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:

Manajemen Perubahan bertujuan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas;

1. Penguatan Pengawasan bertujuan menciptakan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber yang dipergunakannya;
3. Penguatan Kelembagaan bertujuan mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien;

4. Penguatan Tata Laksana bertujuan mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur;
5. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur bertujuan memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional;
6. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan bertujuan mendorong penerapan dan implementasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud; dan
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertujuan mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENGAWASAN

4. 1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan sasaran LLDIKTI Wilayah XV dan mendukung sasaran strategis Kemendikbud serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, LLDIKTI Wilayah XV menetapkan empat sasaran yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (outcome) dari satu atau beberapa program. Empat sasaran tersebut diturunkan dari lima sasaran pada Indikator Kinerja Utama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Kepmendikbudristek Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi sasaran, IKU, serta definisi, kriteria dan formula perhitungan IKU tersebut. Lima sasaran tersebut dapat dilihat pada table 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

No	Indikator Kinerja	Definisi Kriteria, Formula	Satuan
Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)			
1	Keunggulan Layanan : Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	Tingkat kepuasan pengguna layanan berdasarkan hasil survey Formula : $\frac{n}{t} \times 100$ n = Jumlah layanan tepat waktu t = total jumlah layanan yang diberikan oleh LLDIKTI	94
2	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS) : Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	Formula : $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang memiliki akreditasi PT & Prodi t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI	51
Sasaran : Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi			
3	Kampus Merdeka : Persentase PTS yang	a. Kebijakan Kampus Merdeka, antara lain paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang	26

	menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif : 1) Magang atau praktek kerja Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung 2) Proyek di desa Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain 3) Mengajar di sekolah Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota ataupun daerah terpencil. 4) Pertukaran pelajar Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah. 5) Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. 6) Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. 7) Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 8) Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan	
--	---	--	--

		seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi. b. Kriteria Prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional Formula : $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.	
4	Kampus Merdeka : Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	Formula : $\frac{n}{t} \times 100$ n = Jumlah mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. t = total jumlah mahasiswa di wilayah kerja LLDIKTI	4,6
5	Tiga dosa dan anti korupsi : Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	Formula : $\frac{n}{t} \times 100$ n = Jumlah PTS yang memiliki kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan, anti perundungan dan anti korupsi (akun di Puspeka, satgas, kegiatan). t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI	51
Sasaran : Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan			
6	Link & Match PTS : Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	Kriteria 1 : dosen berkegiatan tridarma di luar kampus Lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan tridarma di kampus lain, di QSI00 berdasarkan bidang ilmu (QSI00 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir : Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi kegiatan harus dengan sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, misalnya dengan persetujuan kepala program studi format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan	43.2

		riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time); kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus. Kriteria Perguruan Tinggi perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject); atau perguruan tinggi di dalam negeri lainnya. Kriteria Kegiatan Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain : Pendidikan : Menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya Penelitian: memulai penelitian baru , membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya. Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya. Kriteria pengalaman praktisi : Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (full time) atau paruh waktu (part time) di : Perusahaan multinasional; Perusahaan teknologi global; Perusahaan rintisan (startup company) teknologi; Organisasi nirlaba kelas dunia; Institusi/organisasi multilateral, atau; Organisasi Pemerintah, BUMN dan BUMD Untuk PTN Seni Budaya Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan : Menjadi pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan (contoh : membuka sanggar); berkreasi independen atau menampilkan karya; atau menjadi juri, kurator, dan/ atau panitia acara seni budaya tingkat nasional	
--	--	--	--

		Kriteria Prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional Kriteria 2 : kerja sama program studi dengan mitra Lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerjasama dengan mitra Kriteria Kemitraan Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti : Untuk PTN Akademik : pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian. Untuk PTN Vokasi : pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. menyediakan kesempatan kerja; dan mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/ atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur. Untuk PTN Seni Budaya : pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian. Kriteria Mitra : Perusahaan multinasional; Perusahaan nasional berstandar tinggi; Perusahaan teknologi global; Perusahaan rintisan (startup company) teknologi; Organisasi nirlaba kelas dunia; Institusi/organisasi multilateral perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100	
--	--	--	--

		berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject); perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya); instansi pemerintah, BUMN dan/ atau BUMD; rumah sakit; atau UMKM. Formula : $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan di luar kampus dan lebih dari 30% (tiga puluh persen) program studi S1/D4/D3/D2 melaksanakan kerjasama dengan mitra. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.	
7	Link & Match PTS : Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	Formula : $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang memiliki Prodi S1/D4/D3/D2 yang berkegiatan di luar kampus/ melaksanakan kerjasama dengan mitra. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.	51
Sasaran : Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)			
8	Tata Kelola Lembaga : Predikat SAKIP	Implementasi SAKIP mencakup : 1. penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja; 2. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; 3. evaluasi terhadap program dan kegiatan	BB
9	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Formula : 50% Nilai EKA + 50% Nilai IKPA	75

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Program. Secara lebih rinci IKU LLDIKTI Wilayah XV dan Target yang akan dicapai pada periode 2020-2024, sebagaimana tercermin pada tabel 4.1.1 berikut.

Tabel 4.1.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra Tahun 2020-2024

Sasaran/ Indikator	Sasaran	Satuan	Target			
			2021	2022	2023	2024
S 1	Meningkatnya Kualitas Layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)					
IKU1.1	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	88,89	93	93	94
IKU 1.2	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	-	-	50	51
S 2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi					
IKU 2.1	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	-	-	25,86	26
IKU 2.2	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	-	-	4,52	4,60
IKU 2.3	Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	%	42,86	42,86	50	51
S 3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan					
IKU 3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	12,50	29,82	43,1	43,2
IKU 3.2	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	-	-	50	51
S 4	Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)					
IKU 4.1	Predikat SAKIP	-	BB	BB	BB	BB
IKU 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL	Nilai	75	75	75	92,50

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut, telah ditetapkan 1 (satu) program di lingkungan LLDIKTI Wilayah XV. Adapun program untuk tahun 2020-2024 yakni seperti terlihat pada Tabel 4.2 sebagai

berikut :

Tabel 4.2
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program LLDIKTI Wilayah
XV Tahun 2020-2024

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1. Program Pendidikan Tinggi		
1.1	Lembaga Pendidikan Tinggi akademik dan vokasi yang mendapatkan layanan peningkatan mutu	Pembinaan dan Evaluasi lapangan Pengendalian Perguruan Tinggi; Workshop/Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi; Peningkatan Kerjasama Perguruan Tinggi; Fasilitasi Layanan LLDikti;
1.2	Lembaga Pendidikan Tinggi akademik dan vokasi yang mendapatkan layanan Rekomendasi	Evaluasi Dokumen Usulan Rekomendasi; Bimtek dan Workshop Layanan Rekomendasi; Visitasi dan Evaluasi Lapangan.
1.3	Dosen Non PNS Yang menerima Tunjangan Profesi	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Program Dukungan Manajemen		
2.1	Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
2.2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal Layanan Prasarana Internal
2.3	Layanan Umum	Umum dan Rumah Tangga Satker

4. 2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan LLDIKTI Wilayah XV dan sasaran- sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran strategis Kemendikbud, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis LLDIKTI Wilayah XV dibagi ke dalam dua periode yakni :

1. Periode tahun 2020; dan
2. Periode tahun 2021-2024, berdasarkan restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga.

Kebutuhan pendanaan periode pertama tahun 2020 sebagaimana tertuang pada Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3. Kerangka Pendanaan Rencana Strategis LLDIKTI Wilayah XV 2020

No	Sasaran	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rupiah)
1	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LLDIKTI Wilayah XV	1.612.200.000
	Gaji dan Tunjangan	412.200.000
	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1.200.000.000
2	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan	1.770.000.000
	Jumlah PTS yang berkonsolidasi dengan PTS lain	33.400.000
	Jumlah PTS dengan peringkat akreditasi unggul	131.574.000
	Jumlah PTS yang lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh)sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional	131.574.000
	Jumlah PTS dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang Terdaftar	184.400.000
	Jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	290.400.000
	Jumlah PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus	179.801.000
	Jumlah PTS yang memiliki kebijakan antikorupsi	426.254.000
	Jumlah PTS yang memiliki kebijakan antikseksual	81.000.000
	Jumlah PTS yang memiliki kebijakan antikperundangan	179.801.000
	Jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiktoleransi	131.574.000
Jumlah		

Tabel 4.4
Kerangka Pendanaan Rencana Strategis LLDIKTI Wilayah XV 2021-2025

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Ribuan)			
		2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen				
	Gaji dan Tunjangan	2.692.907.000	5.325.805.000	5.858.385.500	6.444.224.050
	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	4.000.000.000	4.800.000.000	5.760.000.000	6.912.000.000
	Umum dan Rumah Tangga Satker	250.000.000	701.649.000	771.813.000	848.995.290
2	Program Pendidikan Tinggi				
	Jumlah PTS yang berkonsolidasi dengan PTS Lain	522.064.000	574.270.400	631.697.440	694.867.184
	Jumlah PTS dengan peringkat akreditasi unggul	176.000.000	211.200.000	253.440.000	304.128.000
	Jumlah PTS yang lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional	1.594.420.000	1.913.304.000	2.295.964.800	2.755.157.760
	Jumlah PTS dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar	376.572.000	451.886.400	542.263.680	650.716.416
	Jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	499.228.000	599.073.600	718.883.820	862.665.984
	Jumlah PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus	754.711.000	905.653.200	1.086.783.840	1.304.140.608
	Jumlah PTS yang memiliki kebijakan antikorupsi	422.132.000	506.558.400	607.870.080	729.444.096
	Jumlah PTS yang memiliki kebijakan antikseksual	293.667.000	352.400.400	422.880.480	507.456.576
	Jumlah PTS yang memiliki kebijakan Antikperundangan	257.525.000	309.030.000	370.836.000	445.003.200
	Jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiktoleransi	527.281.000	632.737.200	759.284.640	911.141.568
	Jumlah Dosen PTS yang menerima tunjangan Sertifikasi Dosen	20.024.781.000	26.984.171.000	29.750.048.528	32.725.053.381

4.3. LAPORAN REVIU RENSTRA TAHUN 2023

PEMANTAUAN TERHADAP KEBERHASILAN PERIODE RENSTRA

A. Evaluasi Target Kinerja sesuai IKU

Tabel 1.
Evaluasi IKU Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	[S.1] Meningkatnya Kualitas Layanan Lembaga Layanan Pendidikan tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	93	93	100 %
		[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	50	50	100 %
2	[S.2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	25,86	25,86	100 %
		[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	4,52	4,52	100 %
		[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	%	50	50	100 %
3	[S.3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	43,1	43,1	100 %
		[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	50	50	100%
4	Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	Predikat	BB	CC	CC
		[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	75	92,50	123,3 %

B. Kendala, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut

Analisa kendala, rekomendasi serta tindak lanjut dilakukan dengan memperhatikan evaluasi capaian

kinerja yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2023	Kendala / Permasalahan - Strategi / Tindak Lanjut
[S.1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	100 %	Kendala / Permasalahan : - Kesulitan dosen PTS mencari asesor BKD untuk beberapa rumpun ilmu dan ketidakpahaman terhadap pelaksanaan pelaporan BKD melalui SISTER BKD online. Kendala yang dihadapi adalah komunikasi yang tidak lancar dengan tim Serdos pusat terkait prosedur dan hal-hal teknis lainnya dalam penerapan smart serdos, informasi ujian sertifikasi dosen dan hasil pelaksanaan ujian sertifikasi dosen. - Masih adanya Kelalaian Operator PTS dalam melakukan penginputan data pada sistem PDDikti sehingga status mahasiswa tidak terdata, PTS belum mempunyai server, PTS belum membuka akun SISTER. - <u>Akademik</u> : 1. Pemenuhan Dokumen pendukung terkait pengajuan open periode Tipe I selalu kurang lengkap. 2. Kurangnya Koordinasi antara Operator PTS dan Tim Verifikasi PIN LLDikti XV, dimana lampiran usulan oleh PTS formatnya tidak sesuai dengan yang di arahkan oleh Tim; dalam booking kodebatch seringkali 1 kodebatch 1 usulan PIN BMN : <u>Kemahasiswaan</u> : PTS lambat mengajukan usulan penerima KIPK mahasiswa baru tahun 2023 oleh karena dokumen tidak lengkap, serta masih menunggu konfirmasi dari pihak pengelola beasiswa jalur aspirasi dalam hal ini anggota DPR RI. <u>Perencanaan keuangan dan Anggaran</u> : 1. pengumpulan dan pelaporan data kinerja belum maksimal, 2. Pelaksanaan kegiatan oleh tim kerja tidak sesuai schedule kegiatan sehingga mengganggu RPD dan mengakibatkan deviasi pada halaman III DIPA. <u>Kerja Sama</u> : 1. Terdapat PTS yang belum memiliki akun atau aktivasi akun laporkerma; 2. Terdapat PTS yang belum melaporkan kerjasama PTS <u>Sistem Informasi</u> : 1. kelalaian operator PTS dalam pengelolaan neo feeder; 2. terjadi perbedaan pemahaman terhadap format pengajuan baik itu NIDN, NIDK, NUP, termasuk PDD dan PDM; <u>Sumber Daya</u> : 1. Dosen mengalami kesulitan dalam melakukan penulisan dan publikasi karya ilmiah sesuai syarat bidang B (Penelitian) dalam pengusulan jabatan akademik, 2. Dosen yang mengajukan rekomendasi pindah homebase kesulitan mendapatkan syarat surat lolos butuh atau surat keputusan pemberhentian sebagai dosen tetap, 3. Operator PTS tidak melakukan sinkronisasi data sehingga tidak dapat diverifikasi/validasi oleh pengelola PDD LLDikti XV, Aplikasi SISTER sering terkendala dengan server down karena banyak user yang mengakses, 4. Masih terdapat dosen dan PTS belum melaporkan BKD secara berkala karena kesulitan asesor BKD. <u>HKTLTU</u> : Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Dosen tetap

			yayasan untuk penandatanganan TMT per Januari 2023 masih dalam proses koordinasi dengan Tim PAK terkait persyaratan bagi dosen yang telah lulus serdos dan yang belum lulus serdos untuk kemudian dilakukan pendataan dan pengumpulan berkas kelengkapan Strategi / Tindak Lanjut : - Memberikan Bimtek dan batas waktu penyelesaian pelaporan bagi Perguruan Tinggi untuk menyelesaikan kendala internal dalam pelaporan PDDIKTI . Melakukan penilaian angka Kredit melalui aplikasi online SIKOMODO 15 hasil kerjasama dengan LLDIKTI VI Semarang. Penyesuaian SK inpassing yang telah di verifikasi diarsipkan sesuai dengan mekanisme guna pencairan Serdos. Pendampingan dan review Dokumen LED dan LKPS sebagai syarat akreditasi dan perbaikan syarat perlu akreditasi pada PDDikti. Verifikasi data Calon Penerima berdasarkan prasyarat penerima KIP Kuliah. Mendata Permasalahan usulan jabfung dan memberikan pendampingan kepada para Dosen dan penguatan tim PAK Perguruan Tinggi. Perlunya bimtek bagi pengelola BKD PT dan staf LLDikti XV untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam melakukan penilaian BKD para dosen. Layanan dan pendampingan yang telah dilakukan. Layanan aplikasi berbasis web yang bertujuan mendukung dan mempercepat layanan serta pendampingan terkait akreditasi yang dapat segera digunakan pada tahun anggaran 2022 - Pendampingan Penyusunan Dokumen Reakreditasi Program Studi Pada PTS. Penyesuaian SK inpassing yang telah di verifikasi diarsipkan sesuai dengan mekanisme guna pencairan Serdos. Persiapan Dokumen LED dan LKPS sebagai syarat akreditasi dan perbaikan syarat perlu akreditasi pada PDDikti. Verifikasi data Calon Penerima berdasarkan prasyarat penerima KIP Kuliah. Mendata Permasalahan usulan jabfung dan memberikan pendampingan kepada para Dosen dan penguatan tim PAK Perguruan Tinggi. Perlunya bimtek bagi pengelola BKD PT dan staf LLDikti XV untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam melakukan penilaian BKD para dosen. Pendampingan dan pendataan permasalahan Beban Kerja Dosen. - Akademik : 1. Bersurat ke PTS agar mengirim laporan kemajuan dan SPTJB ke email pokja akademik. 2. Menyediakan waktu khusus untuk dilakukan konfirmasi dan verifikasi dokumen dengan melakukan interview langsung terhadap PTS terkait, hasil verifikasi dibuatkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dan dikirim ke PTS untuk dikonfirmasi keabsahan isinya kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan 3. mengirim format usulan yang benar
--	--	--	--

			untuk diikuti oleh PTS; untuk booking kodebatch akan dibuatkan surat edaran yang di tanda tangani oleh Kalem agar mnjadi perhatian operator PTS dalam melakukan booking PIN harus secara kumulatif, tidak lagi berlaku 1 kodebatch 1 usulan PIN BMN : Berkonsultasi dengan KPKNL dan Biro Keuangan dan BMN hingga pengajuan RKBMN dapat terselesaikan dengan baik HKTLTU : Setelah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan petugas pada Biro SDM Kemdikbudristek maka semua SK yang telah diupload pada aplikasi DS dan tertunda proses penandatangananannya sampai dengan Agustus 2023 akan ditandatangani Pejabat Definitif yang telah dilantik dan saat ini 340 SK tersebut telah ditandatangani oleh Kepala LLDikti Wilayah XV Kelembagaan : LLDikti Wilayah XV telah melakukan pemetaan serta memberikan informasi jumlah prodi yang akan habis masa akreditasinya pada tahun 2023 Kepada semua PTS diwilayah kerjanya. Kemahasiswaan : Perlu Bimtek bagi pengelola/operator KIPK PTS, melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan kepada PTS yang berpotensi masalah, serta terus berkoordinasi dengan pihak stakeholders terkait dalam rangka mengatasi masalah Layanan Perencanaan keuangan dan Anggaran : Melakukan Koordinasi dengan pokja penyelenggara kegiatan agar melaporkan pelaksanaan kegiatan, pengumpulan, dan pelaporan data kinerja, scedule kegiatan secara periodik dengan batasan waktu yang ditetapkan pada 2 hari setelah kegiatan dan setiap bulan pada pelaporan data indikator kinerja. Kerja sama : 1. sosialisasi laman website dan media sosial LLDIKTI XV; 3. Melakukan pendataan PTS yang belum memiliki akun atau aktivasi akun LAPORKERMA; 4. Koordinasi dengan PTS dan membuat surat pemberitahuan untuk melaporkan kerjasama yang telah dilakukan Sistem Informasi : 1. melakukan coacing clinic online; 2. melakukan perbaikan perbaikan pelaporan Pddikti lampau; 3. mamaksimalkan infrastruktur IT yang ada. Sumber Daya : 1. Perlu dilaksanakan Bimtek penulisan karya ilmiah sesuai standar akreditas SINTA dan jurnal internasional, 2. Pendekatan dengan dosen dan perguruan tinggi yang lama agar didapatkan jalan keluar terbaik untuk kedua pihak, 3. Komunikasi dengan dosen dan operator PTS untuk memeriksa ajuan dosen secara berkala dan melakukan sinkronisasi data, 4. Pengelola PDD LLDikti XV bekerja di luar jam kantor atau hari libur agar tidak terganggu masalah server down, 5. Mengingatkan dosen dan PTS melalui surat yang diupload di laman LLDikti XV dan komunikasi via WA grup pimpinan PTS dan grup sumber daya LLDikti XV, 6. Komunikasi melalui surat.
--	--	--	---

			- Layanan Kelembagaan : Komunikasi Intensif dalam pemenuhan kelengkapan dokumen usulan Layanan Kemahasiswaan : Melakukan kegiatan monev pendampingan kepada semua PTS agar bisa mendeteksi persoalan dari masing-masing PTS Layanan Sumber daya : 1. Perlu dilaksanakan Bimtek penulisan karya ilmiah sesuai standar akreditasi SINTA dan jurnal internasional; 2. Perlunya Monev Jabatan Fungsional dosen secara berkala untuk memotivasi para dosen untuk mengajukan usulan jabatan fungsional; 3. Pendekatan dengan dosen dan perguruan tinggi yang lama agar didapatkan jalan keluar terbaik untuk kedua pihak; 4. Komunikasi dengan dosen dan operator PTS untuk memeriksaajuan dosen secara berkala dan melakukan sinkronisasi data; 5. Pengelola PDD LLDikti XV bekerja di luar jam kantor atau hari libur agar tidak terganggu masalah server down; 6. Mengingatkan dosen dan PTS melalui surat yang diupload di laman LLDikti XV dan komunikasi via WA grup pimpinan PTS dan grup sumber daya LLDikti XV; 7. Komunikasi melalui surat; 8. Menjadwalkan ulang pada tahun 2023 dengan pelaksanaan pada Kabupaten tujuan dengan melibatkan semua PTS yang ada di kabupaten tersebut; Layanan BMN : Berkonsultasi ke KPPN, KPKNL dan Biro Keuangan & BMN Setjen Kemdikbudristek RI masalah dapat terselesaikan dengan baik. Dengan melakukan koreksi nilai bertambah dan melakukan penghapusan pada transaksi KDP menu penambahan selanjutnya dicatat pada menu pengembangan. Layanan HKTLTU : Setelah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan petugas pada Biro SDM Kemdikbudristek, maka disepakati untuk penerbitan inpassing serdos bagi dosen yang lulus serdos ditiadakan dan pembayaran tunjangan serdos tetap berpatokan pada SK Pangkat terakhir, jika TMT 1 Januari 2023 telah memenuhi syarat maka akan dinaikan pangkat sesuai ketentuan pada pasal 6 Permendiknas No.20 tahun 2008 dan akan ditandatangani oleh Kepala LLDikti Wilayah XV, saat ini akan dibuatkan link guna pengisian data mandiri oleh Dosen PTS yang lulus Serdos Layanan Sistem Informasi : 1. melakukan coacing clinic online; 2. melakukan perbaikan perbaikan pelaporan Pddikti lampau; 3. Memaksimalkan infrastruktur IT yang ada; 4. Melakukan Bimtek.
	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	100 %	Kendala / Permasalahan : 1. Layanan Kelembagaan : 1. Biaya Akreditasi yang besar, 2. Kesiapan dokumen kurikulum OBE dari PTS belum tersedia, 3. Sarpras pada PTS yang belum memadai. 2. Layanan Kelembagaan : 1. Tim Akreditasi dari PTS belum mengetahui secara lengkap indikator-indikator dalam akreditasi oleh lembaga internasional. Strategi / Tindak Lanjut

			1. Melakukan Pemetaan SPMI di perguruan Tinggi, Sosialisasi Program Kelembagaan 2. Kelembagaan : 1. LLDikti XV melakukan sosialisasi lanjutan dengan Badan penyelenggara terkait ketersediaan anggaran dan Sarpras, 2. Bimtek Penyusunan Kurikulum OBE 3. Layanan Kelembagaan : Melakukan penyusunan Kurikulum OBE Layanan Kemahasiswaan : Perlu adanya dukungan biaya untuk tahun 2023
[S.2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan Pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	100 %	Kendala / Permasalahan : 1. Rendah nya tingkat partisipasi PTS dalam melaksanakan Kegiatan pembelajaran di luar program studi 2. Kemahasiswaan : Respon PTS sangat rendah karena belum memahami akan pentingnya program MBKM Strategi / Tindak Lanjut 1. Melakukan zoom meeting dan Monev lapangan dan pengisian Kuesioner berdasarkan minat PTS dalam melaksanakan Kegiatan pembelajaran di luar program studi 2. Kemahasiswaan : 1. Perlu dilakukan sosialisasi dan Pengisian Instrumen pada Google form yg disebar ke seluruh PTS berguna untuk mengetahui persentase PTS yg memiliki SKS di luar kampus; 2. telah terbentuk Tim percepatan kampus merdeka LLDikti XV yang melibatkan 10 Perguruan Tinggi (PTN dan PTS) yang telah teridentifikasi melaksanakan aktifitas tridarma perguruan tinggi dengan muatan MBKM; 3. perlu pendampingan tim MBKM kemendikbudristek terhadap perguruan tinggi di wilayah LLDikti XV melalui tim percepatan kampus merdeka LLDikti XV
	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	100 %	Kendala / Permasalahan : 1. Ketersedian Program dan Implementasi Kurikulum, Serta Kurangnya SDM dan kesediaan Dosen Pembimbing 2. Akademik : Terdapat 8 PTS yg telah mengimplementasikannya dalam kurikulum atau mata kuliah umum. PTS lainnya belum maksimal dalam menyelenggarakan kebijakan dimaksud Strategi / Tindak Lanjut 1. Melakukan zoom meeting dan Monev lapangan dan pengisian Kuesioner berdasarkan minat PTS dalam melaksanakan Kegiatan pembelajaran di luar program studi 2. Kemahasiswaan : 1. Perlu dilakukan sosialisasi dan Pengisian Instrumen pada Google form yg disebar ke seluruh PTS berguna untuk mengetahui persentase PTS yg memiliki SKS di luar kampus; 2. telah terbentuk Tim percepatan kampus merdeka LLDikti XV yang melibatkan 10 Perguruan Tinggi (PTN dan PTS) yang telah teridentifikasi melaksanakan aktifitas tridarma perguruan tinggi dengan muatan MBKM; 3. perlu

			pendampingan tim MBKM kemendikbudristek terhadap perguruan tinggi di wilayah LLDikti XV melalui tim percepatan kampus merdeka LLDikti XV
	[IKU 2.3]	100 %	Kendala / Permasalahan : 1. Ketersediaan Program dan Implementasi Kurikulum, Serta Kurangnya SDM dan kesediaan Dosen Pembimbing 2. Akademik : Terdapat 24 PTS yg telah mengimplementasikannya dalam kurikulum atau mata kuliah umum. PTS lainnya belum maksimal dalam menyelenggarakan kebijakan dimaksud Strategi / Tindak Lanjut 1. melakukan kerja sama dengan Pihak penguatan Karakter Kemdikbudristek maupun instansi komnas 2. LLDikti Wilayah XV mendorong PTS dalam berupaya melakukan kerja sama dengan Pihak penguatan Karakter Kemdikbudristek maupun instansi komisi Nasional. 3. Akademik : Menyebarkan Instrumen survey kepada PTS melalui google form untuk pemetaan dan mengetahui kendala dalam penerapan kebijakan ini.
[S.3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	100 %	Kendala / Permasalahan : Kurangnya antusias dosen PTS dan lemahnya dukungan pimpinan PTS dalam mendorong dosen yang berkegiatan di luar kampus Strategi / Tindak Lanjut : Pelaksanaan sosialisasi dan FGD kemitraan secara berkala dan membangun komitmen antara pimpinan PTS dalam penetapan target dosen yang berkegiatan di luar kampus
[S.3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	100%	Kendala / Permasalahan : 1. Keterbatasan jumlah dan size institusi DUDIKA yang ada di wilayah LLDIKTI XV 2. Kurangnya informasi tentang peluang kerjasama antara PTS dan DUDIKA Strategi / Tindak Lanjut : 1. Pelaksanaan FGD Kemitraan PTS dengan DUDIKA 2. Pelaksanaan Konsinyering Kemitraan PTS dengan DUDIKA antara LLDIKTI XV, LLDIKTI VIII dan LLDIKTI XII
[SK.4] Meningkatnya tata Kelola LLDIKTI	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	CC	Kendala / Permasalahan : Pemahaman yang masih kurang dari beberapa ketua tim kerja sebagai pengelola program. Saat ini LLDIKTI XV juga belum memiliki satu jabatan fungsional apapun dan bimtek pengembangan kapasitas SDM perlu dilaksanakan. Strategi / Tindak Lanjut : 1. Peningkatan kompetensi pengelola program dan kegiatan 2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan Biro perencanaan, Itjen dan MenPAN RB
	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	123%	Kendala / Permasalahan : Tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.

BAB V

PENUTUP

Revisi Rencana Strategis (Renstra) LLDIKTI Wilayah XV tahun 2020 – 2024 disusun dalam rangka menyesuaikan dengan Kepmendikbud No 210/M/2023 tentang IKU Perguruan Tinggi dan LLDIKTI, serta untuk mendukung proses mengevaluasi capaian dan target kinerja keberhasilan mutu pendidikan tinggi secara nasional yang bertujuan mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter. Revisi Renstra LLDIKTI Wilayah XV akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana kerja Anggaran (RKA) tahun berikutnya, sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik di pandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam waktu realisasinya.

Revisi Renstra ini tidak merubah dokumen Renstra LLDIKTI Wilayah XV tahun 2020 – 2024 yang telah menjabarkan visi, misi, dan tujuan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV serta arah kebijakan dan target kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Revisi ini hanya menambahkan IKU baru sesuai Kepmendikbud No 210/M/2023 tentang IKU Perguruan Tinggi dan LLDIKTI. Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat berdasarkan hasil pemantauan capaian dan target dan dijalankan oleh SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, maka akan dapat mewujudkan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV sebagai Satuan Kerja Eselon II di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mampu melaksanakan tugas secara optimal dan terpadu.

Renstra LLDIKTI Wilayah IX digunakan sebagai pedoman dan arah dalam proses peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hendak dicapai pada periode 2020-2024 baik bagi unit kerja di lingkup LLDIKTI Wilayah XV, ataupun sebagai pedoman bagi perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XV dalam melaksanakan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Revisi Renstra ini diharapkan dapat dipahami oleh semua pihak di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XV, sehingga dalam menjalankan tugas lebih optimal dan tepat sasaran. Untuk itu, setiap fungsi diharapkan dapat menjabarkan dalam bentuk yang lebih operasional, agar visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud selama kurun waktu 2020 – 2024.

Akhirnya, semoga Revisi Renstra ini bermanfaat sehingga LLDIKTI XV memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia pada umumnya.